

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM PADA PESERTA
DIDIK MUSLIM DI SMP KRISTEN 2 BANDAR JAYA**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam**

Program Studi: Pendidikan Agama Islam



Oleh :

NURUL KHASANAH
NPM. 1605691

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM PADA PESERTA
DIDIK MUSLIM DI SMP KRISTEN 2 BANDAR JAYA**

T E S I S

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam**

PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM



Oleh :

NURUL KHASANAH
NPM. 1605691

Pembimbing I : Dr. Zainal Abidin, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mahrus As'ad, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO-LAMPUNG
1440 H / 2018 M

ABSTRAK

Nurul Khasanah. 2018. Implementasi Pembelajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Muslim Di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Tesis. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Pendidikan Agama merupakan salah satu dari subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain pada setiap individu warga negara. Tesis ini didesain untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak peserta didik muslim dalam mendapatkan pendidikan agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Karena pada dasarnya Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu riset yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan Kesimpulan (*Conclusion*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan 2 kurikulum ganda, sehingga penilaiannya pun mengikuti 2 kurikulum yang berbeda yaitu Kurikulum 2013 dan KTSP. Metode mengajar guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek. Mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin a tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama, maka pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya belumlah terpenuhi secara maksimal. Meskipun disana terdapat mata pelajaran PAI namun hal itu belum bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan agama. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran PAI secara garis besar mengajarkan toleransi antar umat beragama sedangkan untuk pendalaman agamanya belum ada. Selain itu di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mata pelajaran PAI diampu oleh guru yang beragama Islam. Namun sarana dan prasarana untuk peserta didik muslim belum memadai.

ABSTRACT

Nurul Khasanah. 2018. Implementation of Islamic Learning in Muslim Students in Bandar Jaya Christian Middle School 2. Thesis. Post Graduate of Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Religion Education is one of the subjects that must be included in the curriculum of every formal education institution in Indonesia. This is because religious life is one dimension of life that is expected to be realized in an integrated manner with other dimensions of life for each individual citizen. This thesis is designed to conduct research on the fulfillment of Muslim students' rights in obtaining religious education at Bandar Jaya Christian Middle 2. Because basically every education unit on all paths, levels and types of education is obliged to carry out religious education.

Research is a qualitative field research (research research), which is research conducted on the scene or field of occurrence of symptoms. Data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. To obtain the data needed in this study, the author uses observation, interview, and documentation techniques. The data analysis techniques in this study are Data Reduction, Data Display and Conclusion.

The results showed that the implementation of religious education in Bandar Jaya Christian Middle School 2 used 2 double curricula, so that the assessment followed 2 different curricula, namely 2013 curriculum and KTSP. The method of teaching PAI teachers at Bandar Jaya Christian Middle 2 uses the method of lecturing, discussion, question and answer, and practice. Referring to Law No.20 of 2003 concerning the National Education System in Article 12 paragraph 1 point a concerning the right of every student to obtain religious education according to his religion and taught by a teacher who is of a religion, the fulfillment of the right to obtain religious education for Muslim students in junior high school Kristen 2 Bandar Jaya has not been fulfilled optimally. Although there are PAI subjects, they cannot meet the need for religious education. This is because in PAI learning broadly teaches inter-religious tolerance while there is no religion deepening. In addition, at the Christian Middle School 2 Bandar Jaya, PAI subjects are taught by teachers who are Muslim. But the facilities and infrastructure for Muslim students are inadequate.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO


Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id


PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Nurul Khasanah
NPM : 1605691
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Zainal Abidin, M.Ag</u> Pembimbing I		07 Januari 2019
<u>Dr. Mahrus As'ad, M.Ag</u> Pembimbing II		07 Januari 2019

Mengetahui
Ketua Prodi PAI IAIN Metro




Dr. Sri Andri Astuti, M.Ag
NIP. 19750301 200501 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**


Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email ppsiaainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN


Tesis dengan Judul: **IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM
PADA PESERTA DIDIK MUSLIM DI SMP KRISTEN 2 BANDAR JAYA,**
yang ditulis oleh **NURUL KHASANAH** dengan NPM 1605691, Program Studi:
Pendidikan Agama Islam. Telah diuji dalam *Ujian Tesis/Munaqosyah* Pada
Pascasarjana IAIN Metro, pada Senin / 07 Januari 2019.

TIM PENGUJI


Dr. Mukhtar Hadi, M.Si
Penguji Tesis I


(.....)



Dr. Zainal Abidin, M.Ag
Penguji Tesis II


(.....)

Dr. Mahrus As'ad, M.Ag
Penguji Tesis III


(.....)

Mengetahui,
Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Metro



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurul Khasanah**

NPM : 1605691

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penulisan saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Metro, Oktober 2018

Yang menyatakan



Nurul Khasanah
NPM. 1605691

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Arab dan Latin¹

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ś
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Z
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	Th
ظ	Zh
ع	‘
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
هـ	H
ء	‘
ي	Y

B. Maddah atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ي	Â
ي - ي	Î
و - و	Û
اي - اي	Ai
او - او	Au

¹ Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

(QS. At-Thalaq/65: 7)²

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), hal. 946

PERSEMBAHAN

Tesis ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Ibu Sukini dan Bapak Ispandi yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan selalu mendoakan dengan harapan agar menjadi anak yang sholeh.
2. Suamiku Dwi Susanto dan anakku Arjuna Alfa Rizki yang aku sayangi yang memberi dukungan kuliah di Program Pascasarjana IAIN Metro
3. Teman-teman Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
4. Almamater Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang menambah wawasan Iman dan Taqwa serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendidikan semoga dapat Peneliti amalkan di jalan Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamiin, Puji dan syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wata’ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata dua (S 2) Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Tobibatussa’adah, M.Ag., selaku Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Metro
3. Dr. Mahrus As’ad, M.Ag, selaku Asisten Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Metro, sekaligus selaku Pembimbing II dalam penyusunan Tesis
4. Dr. Sri Andri Astuti, M.Ag, selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam PPs IAIN Metro
5. Dr. Zainal Abidin, M.Ag, selaku Pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung
6. Bapak dan Ibu Dosen / Karyawan Program Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Bandar Jaya, Oktober 2018
Penulis

Nurul Khasanah
NPM. 1605691

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	v
PENGESAHAN	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. KAJIAN TEORI	13
A. Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Non Muslim	13
1. Pengertian Pembelajaran Agama Islam	13
2. Fungsi Pembelajaran Agama Islam	15
3. Dasar Pembelajaran Agama Islam	17

4. Tujuan Pembelajaran Agama Islam	21
B. Peserta Didik Muslim.....	25
1. Pengertian Peserta Didik Muslim.....	25
2. Hakekat Peserta Didik.....	27
3. Kebutuhan Peserta didik	28
C. Guru Agama Islam	30
1. Pengertian Guru Agama Islam	30
2. Syarat-Syarat Guru Agama Islam	32
3. Kompetensi Guru Agama Islam.....	35
4. Peranan Guru dalam Pendidikan Islam	38
D. Pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam di Lembaga Pendidikan Non Islam	40
1. Karakteristik Pendidikan Agama di Lembaga Pendidikan Non Islam	40
2. Hak Peserta Didik selaku WNI dalam Memperoleh Pendidikan	41
3. Hak Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Agama Sesuai dengan Agama Yang Dianut.....	44
4. Pengelolaan Rombongan Belajar pada Pembelajaran Pendidikan Agama	50
5. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah.....	51
6. Tanggungjawab Pemerintah dalam Pengelolaan Pendidikan.....	52
7. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.....	54
 BAB. III. METODOLOGI PENELITIAN	 61
A. Jenis dan Pendekatan.....	61
B. Tempat dan Waktu Penelitian	62
C. Sumber Data.....	62
D. Fokus Penelitian	63

E. Teknik Pengumpulan Data.....	63
F. Uji Keabsahan Data.....	65
G. Teknik Analisis Data.....	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	69
1. Sejarah Berdirinya SMP Kristen 2 Bandar Jaya	69
2. Visi dan Misi SMP Kristen 2 Bandar Jaya.....	71
3. Sistem Pembelajaran di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.....	72
4. Keadaan Tenaga Pengajar SMP Kristen 2 Bandar Jaya.....	76
5. Keadaan Siswa-Siswi SMP Kristen 2 Bandar Jaya.....	76
6. Struktur Organisasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya	77
B. Temuan Khusus.....	78
1. Pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebelum Diterapkannya UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1.....	78
2. Pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya setelah Diterapkannya UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1.....	89
C. Pembahasan.....	99
1. Latar Belakang Dilaksanakannya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya..	99
2. Subyek Didik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam	104
3. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya	108
4. Pemenuhan Hak Peserta Didik Muslim dalam Mendapatkan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya	119

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan	133
---------------------	-----

B. Saran.....	134
C. Penutup.....	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Peserta didik SMP Kristen 2 Bandar Jaya	2
Tabel 4.1	Keadaan Tenaga Pengajar SMP Kristen 2 Bandar Jaya	76
Tabel 4.2	Jumlah Siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya Berdasarkan Agama Tahun 2017/2018	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya	77
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
2. Pedoman Wawancara dengan Kepala SMP Kristen 2 Bandar Jaya
3. Pedoman Wawancara dengan Guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya
4. Pedoman Wawancara dengan Siswa di SMP Kristen 2 Bandar Jaya
5. Pedoman Dokumentasi
6. Pedoman Observasi
7. Foto Dokumentasi Penelitian
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama merupakan salah satu dari subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu dengan dimensi kehidupan lain pada setiap individu warga negara. Hanya dengan keterpaduan berbagai dimensi kehidupan tersebutlah kehidupan yang utuh, sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terwujud. Pendidikan agama diharapkan mampu mewujudkan dimensi kehidupan beragama tersebut sehingga bersama-sama subyek pendidikan yang lain mampu mewujudkan kepribadian individu yang utuh, sejalan dengan pandangan hidup bangsa.

Urgensi pendidikan agama semakin terlihat pada UU No. 20 Tahun 2003 pada pasal 37 dan 38 yang menjelaskan bahwa salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah pendidikan agama.³ Bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan agama mestilah mampu mengantarkan seorang peserta didik pada terbinanya tiga aspek yaitu keimanan, ibadah dan akhlak.⁴

³ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 25-26

⁴ Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 36-37

Secara psikologis, agama sangat urgen diperlukan untuk memberikan bimbingan, arahan dan pengajaran bagi setiap muslim agar dapat beribadah dan bermuamalah dengan ajaran Islam. Dalam upaya pemenuhan pendidikan agama maka lembaga pendidikan memiliki andil besar dalam mensukseskan tujuan pendidikan agama. Lembaga Pendidikan (baik formal, non formal atau informal) adalah tempat transfer ilmu pengetahuan dan budaya (peradaban). Melalui praktik pendidikan, peserta didik diajak untuk memahami bagaimana sejarah atau pengalaman budaya dapat ditransformasi dalam zaman kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya.

Indonesia adalah salah satu negara yang di dalamnya terdapat pluralisme agama. Tidak sedikit dalam sebuah lembaga pendidikan di Indonesia yang anak didiknya mempunyai berbagai keyakinan. Seperti yang terjadi di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, meskipun sekolah ini notabnya Kristen tetapi tidak sedikit peserta didik yang beragama lain yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, seperti peserta didik yang beragama Islam, Buda dan Hindu. Adapun jumlah peserta didik di SMP Kristen 2 Bandar Jaya adalah:

Tabel 1.1
Jumlah Peserta didik SMP Kristen 2 Bandar Jaya Tahun 2018

Kelas		Agama				Jumlah
		Islam	Kristen	Budha	Hindu	
VII	A	3	24	5	2	34
	B	9	22	1	1	33
VIII	A	9	16	2	-	27
	B	4	21	-	2	27
IX	A	11	13	2	-	26
	B	7	17	1	-	25
Jumlah		43	113	11	5	171

Sumber: Dokumentasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya berjumlah 43 peserta didik atau sekitar 25% dari total peserta didik yang ada di sekolah tersebut, dibandingkan dengan peserta didik yang beragama Kristen yang menjadi fokus utama sekolah tersebut yaitu mencapai 66% dari total peserta didik, sedangkan sisanya peserta didik beragama Budha dan Hindu masing-masing 6% dan 3%.

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Pasal 12 ayat 1a disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya.⁵

Berdasarkan pasal 12 ayat 1a Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dapat dijelaskan bahwa Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3), yang berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.⁶

Penyelenggaraan sekolah umum dengan ciri keagamaan merupakan hak masyarakat. UU No. 20 Tahun 2003, pasal 55 ayat 1 menegaskan: “Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan

⁵ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..., hlm. 12

⁶ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..., hlm. 28

sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.”⁷ Penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah sesuai dengan ciri keagamaan merupakan hak sekaligus kewajiban sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 menegaskan: “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.”⁸ Hal mendapatkan pelajaran agama memang hak orang tua dan siswa Hak-hak sebagai warga Negara harus dijamin oleh pemerintah.

Orang tua siswa yang memasukkan anaknya di sekolah umum yang tidak seagama dengan agama yang dianutnya tidak sepatutnya dipersalahkan, karena undang-undang telah menjamin dan hak atas mereka untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru agama yang seagama. Demikian pula dapat dipahami kebijakan sekolah yang menerima siswa yang agamanya berbeda dengan agama yang menjadi ciri khas sekolahnya, karena penyelenggaraan pendidikan umum tidak boleh diskriminatif, baik berdasarkan agama, suku, ras ataupun golongan.

Dari hal tersebut, Peneliti menemukan salah satu sekolah di area Bandar Jaya yang menerapkan kebijakan sekolahnya memiliki budaya multikultural, yaitu di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Sekolah ini menerima peserta didik dengan tidak mempertimbangkan latar belakang suku, adat, ras ataupun agama, sehingga bisa kita temukan disana peserta didik yang beragam

⁷ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..., hlm. 35

⁸ PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3

jenisnya. Sekolah juga menyediakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik masing-masing, yaitu Hindu, Budha, Kristen, Khatolik dan Islam. Masalahnya adalah pelaksanaan pendidikan agama Islam atau agama lain yang bukan agama Nasrani dikhawatirkan oleh sebagian kalangan akan mengurangi bobot dari ciri khas keagamaan sekolah. Untuk itu pendidikan agama bagi siswa yang beragama selain Nasrani dapat mengambil bentuk layanan khusus pendidikan agama.

Adapun pola penerapan kurikulum di SMP Kristen 2 Bandar Jaya terhadap layanan khusus pendidikan agama menggunakan pola mengundang guru yang sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa.

Pola keagamaan yang berbeda tersebut, membuat guru pendidikan agama khususnya agama Islam harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing agar tidak terjadi kebingungan dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan keluarnya peserta didik dari agamanya yang disebabkan oleh faktor pendidikan serta budaya agama lain yang ada dalam satu lingkup pendidikan (sekolah). Adapun permasalahan lain yang dihadapi adalah SMP Kristen 2 Bandar Jaya menerapkan visi dan misi mengadakan pendalaman alkitab bagi peserta didik beragama kristen dan katolik, hal tersebut berakibat pada jam pelajaran yang diberikan untuk agama Islam hanya sedikit, guru pengajar pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya kurang mendalami agama Islam, dan masalah yang paling pokok adalah terjadi ketimpangan pembelajaran antara agama mayoritas dan minoritas di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, khusus untuk

pembelajaran agama Kristen mendapat perlakuan khusus dibandingkan dengan pembelajaran agama lain, dalam hal jam belajar agama Kristen jauh lebih banyak dibandingkan dengan agama lainnya.

Penelitian yang peneliti angkat ini merupakan penelitian yang sudah pernah ada, yaitu penelitian Buyung Pranajaya yang berjudul *Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 1 Metro*. Penelitian tersebut mengungkap fakta tentang adanya persepsi positif pengelola pendidikan di SMP Kristen 1 Metro terhadap ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mendukung pelaksanaan pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 1 Metro.⁹ Adapun kelebihan penelitian Buyung Pranajaya adalah penelitian tersebut berhasil mengungkap fakta bahwa persepsi pengelola SMP Kristen 1 Metro sudah menerapkan ketentuan pasal 12 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu melaksanakan pembelajaran pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Namun yang masih menjadi kekurangan dari penelitian Buyung Pranajaya yaitu tentang pemenuhan hak peserta didik muslim dalam mendapatkan pendidikan agama di SMP Kristen 1 Metro. Apakah terjadi ketimpangan dalam pembelajaran agama antara peserta didik Kristen dengan peserta didik Muslim. Oleh karena itu terkait dengan pemenuhan hak peserta didik muslim dalam mendapatkan pendidikan agama di Lembaga Pendidikan Non-Muslim tersebut akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

⁹ Buyung Pranajaya, 1201861, *Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 1 Metro*, Tesis. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2014.

Dengan fokus pembahasan tersebut, sebagai guru pendidikan agama Islam, terutama dalam lembaga pendidikan yang pluralis harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan pembelajaran agar menarik perhatian siswa sehingga mereka memiliki semangat untuk mendalami agamanya dan tidak mudah terpengaruh dengan agama lain. Memahami pendekatan dalam pembelajaran merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang Guru, sesuai dengan pendapat Zakiah Darajat yang dikutip oleh Novan Ardi Wiyani, bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan memilih dan menggunakan metode mengajar yang tepat guna, yaitu yang sesuai dengan tujuan, materi, karakteristik anak didik, situasi dan kondisi yang dihadapi.¹⁰ Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam diantaranya adalah menyusun dan memilih strategi kegiatan pembelajaran. Baik kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas maupun diluar kelas.

Diatur pula bahwa guru yang mengajarkan agama itu harus memeluk agama yang sama dengan agama yang diajarkannya itu dan agama muridnya. Dengan kondisi seperti ini, bagaimanakah bentuk pendidikan agama disana? Apakah ada guru pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing? Atau hanya ada satu guru yang mengajar untuk semua pendidikan agama? Apakah hak peserta didik terpenuhi dalam mendapatkan pendidikan agama?

Atas dasar fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan Tesis yang berjudul “**Implementasi**

¹⁰ Novan Ardi Wiyani, *Etika Profesi Keguruan* (Yogyakarta: GavaMedia, 2015), cet.1, hlm.37

Pembelajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Misi SMP Kristen 2 Bandar Jaya mengutamakan agama Kristen dan Katolik
2. Pelaksanaan pendidikan agama Islam atau agama lain yang bukan agama Nasrani dikhawatirkan akan mengurangi bobot dari ciri khas keagamaan sekolah.
3. SMP Kristen 2 Bandar Jaya menerapkan pola pengajaran agama selain agama Kristen yaitu mengundang guru yang sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.
4. Kurang maksimalnya pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya
5. Terjadi ketimpangan pembelajaran antara agama mayoritas dan minoritas di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya?

2. Bagaimana pemenuhan hak peserta didik muslim dalam mendapatkan pendidikan agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak peserta didik muslim dalam mendapatkan pendidikan agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang pembelajaran agama Islam bagi peserta didik muslim di lembaga pendidikan non muslim.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebagai bahan pertimbangan untuk memasukkan Mata pelajaran PAI dalam kurikulum sekolah. Mengingat pentingnya pendidikan agama serta setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya sebagaimana yang tercantum dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 poin a.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan diantaranya :

1. Penelitian Buyung Pranajaya NIM 1201861 dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 1 Metro” Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Tahun 2014. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengelola SMP Kristen 1 Metro memiliki sikap yang terbuka terhadap dialog antar agama dan respek terhadap agama yang dianut oleh orang lain. Kepala SMP Kristen 1 Metro menerima ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa muslim di SMP Kristen 1 Metro, meskipun ketentuan tersebut masih dianggap tidak sejalan dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 undang-undang nomor 20 tahun 2003. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah tentang pendidikan agama bagi siswa muslim. Sedangkan perbedaannya adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan agamanya.
2. Penelitian Muhammad Haitami Salim, Direktur Program Pascasarjana (PPs) STAIN Pontianak terhadap sekolah non muslim di Pontianak, dengan judul “Menggagas Pendidikan Agama Lintas Sekolah Bercirikan Agama bagi Siswa yang Tidak Seagama”. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2012 terhadap sekolah non muslim di Pontianak yang di setiap sekolah yang menjadi kancah penelitian terhadap siswa yang berbeda agama tidak memenuhi jumlah minimal satu kelas,

hanya 1 sampai 10 orang saja. Untuk memecahkan persoalan kelangkaan guru dan persoalan anggaran operasional, peneliti tersebut menawarkan solusi pendidikan agama lintas sekolah.

3. Disertasi HM. Musfiqon pada program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2011, yang berjudul “Pendidikan Agama Islam di Sekolah non Muslim (studi Multikasus di Jawa Timur)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sebagian sekolah non muslim di Jawa Timur telah melaksanakan pendidikan agama Islam. Pendidikan Agama Islam di sekolah non muslim berbeda-beda bentuknya, ada yang dilaksanakan secara klasikal dalam bentuk mata pelajaran, dan ada yang dilaksanakan dalam bentuk pembiasaan.

Berdasarkan karya-karya penelitian yang terdahulu, penelitian ini berbeda baik dari isi maupun konsep. Dalam penelitian yang akan peneliti tulis dalam bentuk Penelitian ini nantinya akan membahas tentang Implementasi Pembelajaran Agama Islam Pada Peserta Didik Muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Apakah hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan agama sudah terpenuhi atau belum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan tesis ini agar lebih terarah, maka disusunlah sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Fokus Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Penelitian Terdahulu yang Relevan.

BAB II KAJIAN TEORI berisi tentang materi Pembelajaran Agama Islam, Peserta Didik Muslim, syarat Guru Agama Islam, dan pelaksanaan pembelajaran agama di lembaga-lembaga pendidikan non Muslim.

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang Jenis dan Pendekatan, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Fokus Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, serta Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang deskripsi tentang lokasi penelitian meliputi sejarah singkat daerah penelitian serta profil daerah penelitian, temuan khusus penelitian tentang pembelajaran Agama Islam Bagi Peserta Didik Muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, dan Pemenuhan Hak mendapatkan pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dan diakhiri dengan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN TEMUAN TEORITIS SERTA SARAN berisi tentang Kesimpulan, Temuan Teoritis, Saran-Saran dan Keterbatasan Penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

E. Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pendidikan Non Muslim

5. Pengertian Pembelajaran Agama Islam

Pembelajaran agama yang dimaksud disini adalah pendidikan agama Islam. Dari segi bahasa pendidikan berasal dari bahasa arab “*tarbiyah*” dengan kata kerja “*rabba*”. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah “*ta’lim*” dengan kata kerja “*’alama*”. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya “*tarbiyah wa ta’lim*”. Sedangkan Pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah “*tarbiyah Islamiyah*”.¹¹

Pendidikan menurut Ahmad D. Marimba dalam bukunya Pengantar Filsafat Pendidikan, pendidikan adalah “Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju kepribadian yang utama.”¹²

Secara konseptual, pendidikan merupakan pengertian yang sangat abstrak, yang hanya dapat dipahami melalui pembahasan teoritis yang mendalam. Pendidikan merupakan komponen kehidupan manusia yang paling penting. Aktivitas ini telah ada dan akan terus berlangsung sejak manusia pertama ada di dunia hingga berakhirnya kehidupan dimuka dunia ini.

¹¹ Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 25

¹² Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. (Bandung: Al-Ma`Arif, 2006), hlm. 19

Dalam konsepsi Islam, pendidikan merupakan sebuah rangkaian proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan. Kedewasaan dalam bentuk akal, mental maupun moral dalam rangka menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba dihadapan khalik-Nya (Abdullah) dan sebagai duta Allah (Khalifah Allah).

Prinsip penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat pada Bab III UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 ayat 1: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.¹³ Selanjutnya diperkuat lagi pada Pasal 5 ayat (1) bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Terdapat beberapa pengertian pembelajaran agama diantaranya adalah :

- 1) Menurut PP No. 55 Tahun 2007 Bab I Pasal I, Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.¹⁴
- 2) Ahmad D Marimba berpendapat bahwa Pendidikan Agama (Islam) ialah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.¹⁵
- 3) Abd. Rahman Saleh berpendapat bahwa Pendidikan Agama adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik supaya kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan

¹³ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ..., hlm. 4

¹⁴ PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Bab I Pasal 1

¹⁵ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat.*, hlm. 19

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai *Way of Life*.¹⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran agama Islam adalah suatu usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu pembelajaran agama Islam merupakan proses mengembangkan seluruh potensi baik lahir maupun batin menuju pribadi yang utama (*insan kamil*) dengan mengacu pada dua sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

6. Fungsi Pembelajaran Agama Islam

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis dan antropologi, fungsi utama pendidikan adalah untuk menumbuhkan kreatifitas peserta didik dan menanamkan nilai yang baik.¹⁷

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani, fungsi pendidikan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan, ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.

¹⁶ Zuhairini, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo: Ramadhani, 2003), hlm.10

¹⁷ M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), hlm. 59

- b. Fungsi penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat
- c. Fungsi penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik dengan lingkungan fisik maupun sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam
- d. Fungsi perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Fungsi pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia seutuhnya.
- f. Fungsi pengajaran tentang pengajaran ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
- g. Fungsi penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.¹⁸

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, "Pendidikan Agama berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama."¹⁹

Dari beberapa uraian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa fungsi pembelajaran agama ialah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian serta kerukunan intern dan antar umat beragama.

¹⁸ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. ke-2, hlm.134-135

¹⁹ Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 33

7. Dasar Pembelajaran Agama Islam

Dasar pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia memiliki status yang cukup kuat. Dasar tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi:

a. Religius

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber pada agama Islam yang tertera dalam Ayat Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Menurut ajaran Islam, melaksanakan pendidikan agama merupakan perintah dari Tuhan.²⁰

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menunjukkan adanya perintah tersebut, diantaranya Qur'an Surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S An-Nahl/16:125).*²¹

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengajak siapapun agar mengikuti prinsip-prinsip ajaran Nabi Ibrahim AS. Kata *serulah* mengandung makna bahwa

²⁰ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam ...*, hlm.133

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Jus 1-30 Edisi Baru*, (ttp: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm.383

Nabi Muhammad diperintahkan melanjutkan usaha untuk menyeru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu yakni ajaran Islam.²²

Selain ayat tersebut, juga disebutkan dalam hadits antara lain:

حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا محمد بن يوسف, عن ابن ثوبان هو
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان, عن حسان بن عطية, عن ابي كبشة
السلولي, عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم بَلَّغُوا عَنِّي وَكَلِمَةَ آيَةٍ (رواه الترمذی)

Artinya: Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Ibnu Tsauban dari Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, dari Hasan bin ‘Athiyah dari Abi Kabsyah assaluli dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata Rasulullah SAW bersabda: sampaikanlah ajaranku walaupun hanya satu ayat, (HR Tirmidzi)²³

b. Sosial Psikologis

Semua manusia dalam hidupnya di dunia ini selalu membutuhkan adanya suatu pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa, tempat berlindung dan tempat meminta pertolongan. Mereka akan merasa tenang dan tentram hatinya jika mereka mampu mendekatkan diri dan mengabdikan kepada Dzat Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya saja cara mereka

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.6, hlm.774

²³ Muhammad Nashirudin Al Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.91

mengabdikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan berbeda-beda sesuai agama yang dianutnya.²⁴

c. Yuridis/Hukum

Yang dimaksud dengan dasar Yuridis atau hukum ialah dasar-dasar yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Yang secara langsung dan tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah.

Dasar dari segi yuridis formal terbagi dalam 3 macam yaitu:

1) Dasar Ideal

Dasar ideal adalah dasar dari falsafah Negara yaitu Pancasila. Dimana pada sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung makna bahwa seluruh bangsa Indonesia harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau dengan kata lain harus beragama.²⁵

2) Dasar Struktural/Konstitusional

Dasar struktural atau konstitusional ini berasal dari UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia harus beragama. Disamping itu Negara juga melindungi umat beragama untuk menunaikan ajaran agamanya dan beribadah menurut agamanya masing-masing.²⁶

²⁴ Zuhairini, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo: Ramadhani, 2003), hlm.18-21

²⁵ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam ...*, hlm.132

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2 hlm. 9

3) Dasar Operasional

Dasar operasional merupakan dasar yang secara langsung mengatur pelaksanaan pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah.²⁷

Dasar operasional tersebut seperti yang disebutkan pada Tap. MPR No. IV/MPR/1973 yang kemudian dikokohkan kembali pada Tap. MPR No. IV/MPR/1978, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983, Ketetapan MPR No. II/MPR/1988, Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN yang pada pokoknya dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimasukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri.²⁸

Dikuatkan lagi dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab X pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwasanya Kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama.²⁹

Secara teknik pola pelaksanaan pendidikan agama (khususnya Islam) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah: (1) jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas; (2) Jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka

²⁷ Zuhairini, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama...*, hlm.19

²⁸ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam ...*, hlm.132-133

²⁹ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..., hlm.14

pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain; (3) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; dan (4) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.³⁰

8. Tujuan Pembelajaran Agama Islam

Tujuan pembelajaran merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pendidikan karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai oleh pendidikan.³¹

Jika kita lihat kembali pengertian pendidikan Islam akan terlihat jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu kepribadian seseorang yang dapat membuatnya menjadi "*Insan Kamil*".

Tujuan pendidikan agama sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 55 Tahun 2007 Bab II pasal 3 ialah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai

³⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 4

³¹ Zuhairini, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama...*, hlm. 31

agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.³²

Tujuan pendidikan agama merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap orang yang melaksanakan pendidikan agama. Jadi tujuan pendidikan agama haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai agama dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup bagi peserta didik baik dunia maupun akhirat.

Pada dasarnya tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan, sesuai dengan ungkapan Breiter bahwa Pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus, belajar itu mempunyai tujuan agar peserta didik dapat meningkatkan kualitas hidupnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.³³

Kunci dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, maka mata pelajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai, dikembangkan dan diapresiasi. Berdasarkan mata pelajaran yang ada dalam petunjuk kurikulum dapat ditentukan hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Guru sendiri adalah sumber utama tujuan bagi siswa, dan dia harus mampu menulis dan memilih tujuan-tujuan pendidikan yang bermakna, dan dapat terukur.³⁴ Oleh karena itu tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek

³² PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Bab II Pasal 3

³³ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.136

³⁴ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.76

yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, sebab segala kegiatan pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan pembelajaran tersebut.

Suatu tujuan pembelajaran seyogyanya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tujuan itu menyediakan situasi atau kondisi untuk belajar, misalnya dalam situasi bermain peran.
- b. Tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan dapat diamati.
- c. Tujuan menyatakan tingkah minimal perilaku yang dikehendaki.³⁵

Secara umum tujuan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam keimanan, ketaqwaannya, berbangsa dan bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi”.³⁶

Secara umum, tujuan pendidikan Islam terbagi kepada: tujuan umum, tujuan sementara, tujuan akhir, dan tujuan operasional. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan sementara adalah tujuan yang ingin dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman

³⁵ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran.*, h. 77

³⁶ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama.*, h. 135

tertentu yang direncanakan dengan sebuah kurikulum. Tujuan akhir adalah tujuan yang dikehendaki agar peserta didik menjadi manusia-manusia sempurna (insan kamil) setelah ia menghabiskan sisa umurnya. Sementara tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah pendidikan tertentu.³⁷

Dari beberapa tujuan tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu:

- a. Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam.
- b. Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam.
- c. Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam.
- d. Dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah di imani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan menaati ajaran agama dan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi, sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta mengaktualisasikan dan merealisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

³⁷ Armai Arief *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h.18-19

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ruang lingkup materi PAI (kurikulum 1994) pada dasarnya mencakup tujuh unsur pokok, yaitu: al-Qur'an-hadits, keimanan, syari'ah, ibadah, muamalah, akhlak, dan tarikh (sejarah Islam) yang menekankan pada perkembangan politik. Pada kurikulum tahun 1999 dipadatkan menjadi lima unsur pokok, yaitu: al-Qur'an, keimanan, akhlak, fiqih, dan bimbingan ibadah, serta tarikh/sejarah yang lebih menekankan pada perkembangan ajaran agama, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Bila membaca tentang ajaran Islam diatas kaitannya dengan unsur-unsur pokok materi PAI diatas, maka masih terkesan bersifat umum dan luas yang tidak mungkin bisa dikuasai oleh siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Karena itu, perlu ditata kembali menurut kemampuan siswa dan jenjang pendidikannya. Dalam arti, kemampuan-kemampuan apa yang diharapkan dari lulusan jenjang pendidikan tertentu sebagai hasil dari pembelajaran PAI.³⁸

F. Peserta Didik Muslim

4. Pengertian Peserta Didik Muslim

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.³⁹

³⁸ Muhaimin, dkk, *Strategi Belajar Mengajar, Penerannya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama*, (Surabaya: Citra Media, 2006), hlm. 79

³⁹ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003..., hlm. 5.

Dari uraian diatas mengenai pengertian peserta didik dapat peneliti simpulkan bahwasanya yang disebut peserta didik adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan psikis yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan.

Sebutan untuk peserta didik sangat beragam. Di lingkungan rumah tangga peserta didik disebut anak. Di sekolah atau madrasah ia disebut siswa. Pada tingkat tinggi ia disebut mahasiswa. Dalam lingkungan pesantren disebut santri.⁴⁰ Peserta didik muslim adalah sebutan bagi anak didik yang notabeneanya beragama Islam baik yang bersekolah di Sekolah Negeri, Swasta, Kejuruan, maupun Sekolah Non Muslim.

Murid atau anak didik merupakan pribadi yang “unik” yang memiliki potensi dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu anak atau murid membutuhkan bantuan dari guru namun sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru tetapi ditentukan oleh anak itu sendiri. Sehingga anak atau murid disini hanya berkewajiban menerima pelajaran, bimbingan serta arahan dari guru dan akan menentukan dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.⁴¹

Oleh sebab itu dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan pertama kali ialah murid atau anak didik, bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain. Apa bahan yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat atau fasilitas apa yang cocok dan mendukung. Semua itu

⁴⁰ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 103

⁴¹ Zakiah Daradjat, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 268

harus disesuaikan dengan keadaan atau karakteristik murid, karena hal itu dapat mengantarkan siswa dalam menggali potensi yang dimilikinya.

5. Hakikat Peserta Didik

Hakikat peserta didik sebagaimana yang dikutip oleh Toto Suharto dalam bukunya Samsul Nizar yang berjudul *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis* adalah :

- a. Peserta didik bukan miniatur orang dewasa
- b. Peserta didik adalah manusia yang memiliki perbedaan dalam tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhannya.
- c. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun ruhani.
- d. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual baik yang disebabkan faktor bawaan maupun lingkungan tempat ia tinggal
- e. Peserta didik merupakan makhluk yang terdiri dari dua unsur utama yaitu jasmaniah dan ruhaniah.
- f. Peserta didik adalah makhluk Allah yang telah dibekali berbagai potensi (*fitrah*) yang perlu dikembangkan secara terpadu. Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah membantu dan membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan dan mengarahkan potensi yang dimilikinya sesuai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tanpa harus mengabaikan fungsi-fungsi kemanusiaannya.⁴²

Jadi dalam proses belajar mengajar, hendaknya seorang pendidik bisa memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan. Kesalahan dalam memahami hakikat peserta didik akan menjadikan kegagalan dalam proses pendidikan.

⁴² Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.120-121

6. Kebutuhan Peserta didik

Suatu hal yang juga sangat perlu diperhatikan oleh seorang pendidik dalam mengajar, membimbing dan melatih muridnya adalah kebutuhan murid.

Al-Qussy membagi kebutuhan manusia (peserta didik) dalam dua kebutuhan pokok yaitu:

- 1) Kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum, seks dan sebagainya
 - 2) Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan ruhaniah.
- Selanjutnya ia membagi kebutuhan ruhaniah dalam enam macam, yaitu:
- 1) Kebutuhan akan rasa kasih sayang
 - 2) Kebutuhan akan rasa aman
 - 3) Kebutuhan akan rasa harga diri
 - 4) Kebutuhan akan rasa bebas
 - 5) Kebutuhan akan rasa sukses
 - 6) Kebutuhan akan suatu kekuatan pembimbingan atau pengendalian diri manusia, seperti pengetahuan lain yang ada pada setiap manusia yang berakal.⁴³

Sedangkan menurut Law Head dalam bukunya A. Fatah Yasin yang berjudul *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam* kebutuhan manusia dalam pendidikan meliputi:

- 1) Kebutuhan jasmani seperti makan, minum, bernapas, perlindungan, seksual, kesehatan dan lain-lain
- 2) Kebutuhan ruhani seperti kasih sayang, rasa aman, penghargaan, belajar, menghubungkan diri dengan dunia yang lebih luas, mengaktualisasikan diri dan lain-lain
- 3) Kebutuhan yang menyangkut jasmani dan rohani seperti istirahat, rekreasi dan sebagainya
- 4) Kebutuhan sosial meliputi supaya diterima oleh teman-temannya secara wajar serta kebutuhan untuk berprestasi dan posisi
- 5) Kebutuhan yang lebih tinggi sifatnya merupakan tuntutan rohani yang mendalam yaitu kebutuhan untuk meningkatkan diri yaitu kebutuhan terhadap agama.⁴⁴

⁴³ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.104

Dari kedua kutipan diatas menunjukkan bahwa kebutuhan yang paling esensial atau yang paling dibutuhkan oleh manusia ialah kebutuhan terhadap agama.

Agama dibutuhkan oleh manusia karena di dalam agama terdapat ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan akan agama bisa diperoleh melalui pendidikan agama yang terselenggara di lembaga pendidikan informal, formal maupun nonformal. Pendidikan agama sendiri berfungsi untuk membentuk manusia yang berkepribadian kuat dan baik berdasarkan pada ajaran agama.

Jika dipandang dari sudut prinsip penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) peserta didik memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya sangat sesuai dengan prinsip penegakan HAM. Pada pasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: "Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama. Pada pasal 5 ayat 2: Setiap anak berhak mendapatkan akses kependidikan agama sesuai dengan keinginan orang tua atau walinya. Mereka tidak boleh dipaksa menerima pengajaran agama yang berlawanan dengan keyakinan orang tua atau wali muridnya.

⁴⁴ A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 96

G. Guru Agama Islam

1. Pengertian Guru Agama Islam

Sebelum peneliti membahas tentang pengertian guru Agama Islam, maka peneliti sedikit membahas tentang pengertian guru atau pendidik. Menurut Undang-Undang SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, yang menyatakan bahwa: “Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”⁴⁵

Pendidik atau guru adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja.⁴⁶ Pendidik juga bertanggung jawab atas semua aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah maupun di luarsekolah, berikut para ahli pendidikan merumuskan tentang pendidikan sebagai berikut:

Pengertian guru PAI secara etimologi ialah *ustadz*, *mu'alim*, *murabbiy*, *mursyid*, *mudarris*, dan *mu'addib*, yang artinya orang memberikan ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan

⁴⁵ A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam...*, hlm.71

⁴⁶ A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam...*, hlm. 68

membina akhlak peserta didik agar menjadi orang yang berkepribadian baik.⁴⁷

Kata ustadz biasa mengandung makna bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap profesionalisme dalam mengemban tugasnya, seorang dikatakan profesional bilamana pada dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model, dan strategi-strategi tau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman, yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas yang menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa depan.

Dalam masyarakat Jawa, guru dilacak melalui akronim gu dan ru. “Gu” diartikan dapat digugu (dianut) dan “ru” bisa diartikan ditiru (dijadikan teladan).⁴⁸ Hal senada juga diungkapkan oleh al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zainuddin dkk. bahwa guru adalah “pendidik dalam artian umum yang bertugas serta bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran”.⁴⁹ Jadi, guru adalah semua orang yang berusaha mempengaruhi, membiasakan, melatih, mengajar serta memberi suri tauladan dalam membentuk pribadi anak didik dalam bidang ibadah,

⁴⁷ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 44-49

⁴⁸ Hadi Supeno, *Potret Guru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 26

⁴⁹ Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 50

jasmani, rohani, intelektual dan ketrampilan yang akan dipertanggung jawabkan pada orang tua murid, masyarakat serta kepada Allah.

Sedangkan pengertian guru Pendidikan Agama Islam dalam *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam* adalah yang menggunakan rujukan hasil Konferensi Internasional tentang pengertian guru Pendidikan Agama Islam adalah sebagai murabbi, muallim dan muaddib.

Pengertian murabbi adalah guru agama harus orang yang memiliki sifat rabbani, yaitu bijaksana, terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang rabb.

Pengertian muallim adalah seorang guru agama harus alimun (ilmuwan), yakni menguasai ilmu teoritik, memiliki kreativitas, komitmen yang sangat tinggi dalam mengembangkan ilmu serta sikap hidup yang selalu menjunjung tinggi nilai di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian ta'dib adalah itegrasi antara ilmu dan amal.⁵⁰

Jadi, pengertian guru agama Islam adalah guru yang mengajar bidang studi PAI yang mempunyai kemampuan sebagai pendidik serta bertanggung jawab terhadap peserta didik.

2. Syarat-syarat Guru Agama Islam

Di dalam syarat seorang guru baik menjadi guru umum ataupun menjadi guru pendidikan agama islam, pada intinya sama di dalam hal persyaratannya. Namun, syarat menjadi guru pendidikan agama islam

⁵⁰ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 11-12

adalah harus berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah semua orang dapat melakukannya, karena orang harus merelakan sebagian besar dari seluruh hidup dan kehidupannya, mengabdikan kepada negara dan bangsa guna mendidik anak didik menjadi manusia susila yang cakap, demokratis, dan bertanggung jawab atas pembangunan dirinya dan pembanguan bangsa dan negara.

Menurut Prof. Dr. Zakiyah Darajat dan kawan-kawannya, menjadi guru pendidikan agama islam harus memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini:⁵¹

a. Taqwa kepada Allah SWT.

Guru sesuai tujuan ilmu pendidikan islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertaqwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertaqwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan bagi anak didiknya sebagai mana Rasulullah SAW. Menjadi teladan bagi umatnya, sejauh mna seorang guru mampu member teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia.

b. Berilmu.

Ilmu merupakan salah satu kunci dalam memperoleh kesusuksesan dalam sebuah proses pendidikan. Dalam hal ini seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik. Dalam Undang-Undang

⁵¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam...*, hlm. 32-34

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB IV pasal 1, yang menyatakan bahwa : ”Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat penugasan.”⁵²

Ijazah bukan semata-mata selembar kertas, tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan mengajar. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, dimana pengetahuan itu nantinya dapat diajarkan kepada muridnya. Makin tinggi pendidikan atau ilmu yang guru punya, maka makin baik dan tinggi pula tingkat keberhasilan dalam member pelajaran.

c. Sehat jasmani.

Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidam penyakit menular, sangat membahayakan kesehatan anak didiknya. Disamping itu guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. Kita kenal ucapan ”mens sana in corpore sano” yang artinya dalam tubuh yang sehat terkandung jiwa yang sehat. Guru yang sakit-sakitan sering sekali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik.

⁵² Fitri Rahardjo, dkk, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Saufa, 2014), hlm.145

d. Berkelakuan baik.

Guru harus menjadi teladan, karena anak bersifat suka meniru. Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula. Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin dipercaya untuk mendidik. Diantara akhlak mulia guru tersebut adalah mencintai jabatannya sebagai guru, bersikap adil terhadap semua anak didiknya, berlaku dan tenang, berwibawa, gembira, bersifat manusiawi.

Di Indonesia untuk menjadi guru diatur dengan beberapa persyaratan yakni berijazah, profesional, sehat jasmanidan rohani, taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkepribadian yang luhur, nertanggung jawab, dan berjiwa nasional.

3. Kompetensi Guru Agama Islam

Seorang guru wajib memiliki beberapa kualifikasi seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada BAB IV pasal 8, yang menyatakan bahwa : ”Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”⁵³

⁵³ Fitri Rahardjo, dkk, *Himpunan Lengkap Undang-Undang.*, hlm. 150

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁵⁴

Pengertian dasar kompetensi (competency) adalah kemampuan atau kecakapan.⁵⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi berarti kewenangan/kekuasaan untuk menentukan (memutuskan sesuatu).⁵⁶ Padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris ini cukup banyak dan yang lebih relevan dengan pembahasan ini adalah proficiency and ability yang memiliki arti kurang lebih sama yaitu kemampuan.

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.⁵⁷

Guru merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), karena disamping mempunyai peran mentransfer ilmu, GPAI juga mempunyai peran dalam membantu proses internalisasi moral kepada siswa. Selain itu juga harus mempunyai bekal berupa persiapan diri untuk menguasai sejumlah pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan khusus sebagai kompetensi dasar yang terkait dengan profesi keguruannya agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat memenuhi

⁵⁴ Fitri Rahardjo, dkk, *Himpunan Lengkap Undang-Undang.*, hlm. 150

⁵⁵ Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 229

⁵⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584

⁵⁷ E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 37

kebutuhan dan harapan peserta didiknya. Jadi, GPAI diharapkan mampu membawa peserta didiknya menjadi manusia yang ”sempurna” baik lahiriah maupun batiniah.⁵⁸

Pekerjaan guru merupakan pekerjaan yang profesional. Untuk menjadi guru yang profesional tidaklah mudah. Sebagai pekerjaan profesional, seorang guru harus memiliki sejumlah kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh profesi lain. Pada dasarnya guru harus memiliki tiga kompetensi, yaitu:

- a. Kompetensi kepribadian (kompetensi keguruan) agar guru terampil dalam:
 - 1) Mengenal dan mengetahui potensi dari setiap individu muridnya
 - 2) Membina suasana sosial meliputi interaksi belajar mengajar
 - 3) Membina suatu perasaan saling menghormati, saling bertanggungjawab
- b. Kompetensi penguasaan atas bahan pengajaran, penguasaan yang mengarah kepada spesialisasi atas ilmu atau kecakapan pengetahuan yang diajarkan.
- c. Kompetensi dalam cara-cara mengajar⁵⁹

Selain kompetensi-kompetensi yang telah disebutkan diatas, seorang pendidik/guru agama islam harus memiliki beberapa kompetensi lain seperti yang dikemukakan oleh Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir dalam bukunya “Ilmu Pendidikan Islam”, menyatakan bahwa pendidik islam yang profesional harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai berikut:

⁵⁸ Choirul Fuad Yusuf, dkk, *Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Departemen Agama RI, 2006), hlm. 364

⁵⁹ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Cet. III, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 24

- a. Penguasaan materi Al-Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahan pertanyaan, terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya
- b. Penguasaan strategi (mencakup pendekatan, metodologi, dan teknik) pendidikan islam, termasuk kemampuan evaluasinya
- c. Penguasaan ilmu dan wawsan pendidikan
- d. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan pada umumnya guna keperluan pengembangan pendidikan islam
- e. Memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung atau tidak langsung yang mendukung kepentingan tugasnya⁶⁰

Pendidik akan berhasil menjalankan tugasnya apabila ia memiliki berbagai kompetensi-kompetensi di atas dan dalam islam tiga kompetensi itu biasa disebut dengan “kompetensi personal religius”. Religius selalu diakitkan dengan kompetensi untuk menunjukkan adanya komitmen pendidikan dengan ajaran islam sebagai kriteria utama, sehingga segala masalah pendidikan dihadapi, dipertimbangkan dan dipecahkan, serta ditempatkan dalam perspektif islam.

4. Peranan guru dalam Pendidikan Islam

Keberhasilan pelaksanaan belajar mengajar tergantung pada guru, sebab guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Banyak peran yang diperlukan guru sebagai pendidik atau siapa saja yang telah menerjunkan diri sebagai guru. Semua peranan yang diharapkan guru diantaranya:

- a. Guru sebagai sumber belajar
- b. Guru sebagai fasilitator
- c. Guru sebagai pengelola pembelajaran
- d. Guru sebagai demonstrator

⁶⁰ Abdul Mujib, et all, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 94-95

- e. Guru sebagai pembimbing
- f. Guru sebagai motivator
- g. Guru sebagai evaluator⁶¹

Sehubungan dengan hal diatas Rustiyah menjabarkan peranan pendidik dalam interaksi pendidikan yang dikutip oleh Muh. Muntahibun Nafis dalam Diktat Ilmu Pendidikan Islam menyatakan bahwa peranan guru dalam interaksi pendidikan yaitu:

- a. Fasilitator, yakni menyediakan bimbingan terhadap peserta didik
- b. Pembimbing, memberikan bimbingan terhadap peserta didik dalam interaksi belajar mengajar, agar siswa tersebut mampu belajar dengan lancar dan berhasil secara efektif dan efisien
- c. Motivator, yakni memberikan dorongan dan semangat agar siswa mau giat belajar
- d. Organisator, yakni mengorganisasi kegiatan belajar peserta didik maupun pendidik
- e. Manusia sumber, yaitu ketika pendidik dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peserta didik, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap.⁶²

Penjelasan diatas dapat dipahami begitu banyak peran seorang guru dalam proses belajar mengajar. Adapun peran guru dalam pembelajaran meliputi guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pembaharu (*innovator*), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pekerja rutin, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator dan lain sebagainya.

⁶¹ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Cet.II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 20-31

⁶² Nafis, *Diktat Ilmu Pendidikan...*, hlm. 47

H. Pelaksanaan Pembelajaran Agama di Lembaga Pendidikan Non Islam

1. Karakteristik Pendidikan Agama di Lembaga Pendidikan Non Islam

Pendidikan agama merupakan hak setiap siswa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Bab V pasal 12 ayat 1 poin a, yang menyatakan setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.⁶³ Siswa muslim yang berada di sekolah non muslim memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama Islam dan diajarkan oleh guru yang beragama Islam.

Meski secara teoritis dan yuridis telah ditegaskan, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, terutama sekolah non muslim, masih banyak kendala dan problem serius dan kompleks, baik dari sisi pelaksanaan maupun metodologi pembelajaran. Kajian Arief Furchan menyatakan metode pembelajaran PAI masih monoton dan menggunakan konsep pembelajaran tradisional sehingga tidak kontekstual. Model pembelajaran PAI pada sekolah non muslim memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum atau madrasah pada umumnya. Hal ini dipengaruhi kebijakan, kurikulum, dan atmosfer ideologi sekolah. Posisi ideologi selain sebagai tata pengetahuan mendalam, juga dapat dijadikan sebagai pola gagasan khusus yang dinamis serta berfungsi sebagai pengarah

⁶³ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

tindakan sosial. Oleh sebab itu, arah pengelolaan sekolah non muslim, sebagai lembaga pendidikan berciri khas agama, cenderung mengacu pada sistem ideologi yang telah menjadi sistem keyakinan. Kondisi ini sesuai kajian Syamsul Arifin, yang menyatakan agama dalam gerakan sosial dapat dikonstruks sebagai ideologi. Pembentukan ideologi berbasis agama dalam lembaga pendidikan pun dapat terjadi dan menjadi fenomena di sekolah berciri khas agama, termasuk sekolah non muslim. Menurut Kuntowijoyo, formalisasi pendidikan agama di sekolah merupakan faktor penting terjadinya konvergensi sosial dan Islam di Indonesia. Problem pembelajaran agama sangat beragam, dan sebagian sekolah belum memberikan pendidikan agama sesuai agama siswa.⁶⁴

2. Hak Peserta Didik selaku WNI Dalam Memperoleh Pendidikan

Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”⁶⁵

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menyatakan:

⁶⁴ Indah Wahyuni, *Membangun Pluralisme Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Non Muslim*, hlm. 57

⁶⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.”⁶⁶

Selanjutnya dijelaskan juga, bahwa

“Perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: (a) nondiskriminasi; (b) kepentingan yang terbaik bagi anak; (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak.”⁶⁷

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah, bahwa pada dasarnya anak adalah amanah yang harus diberikan keleluasaan dan akses untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka mengembangkan potensi yang mereka miliki tanpa membeda-bedakan (deskriminasi) SARA yaitu suku, agama, ras, antargolongan, dan kedaerahan. Karena pada dasarnya mereka adalah asset bangsa yang harus diberdayakan bukan untuk diperdayakan. Untuk itu perlu memberikan wadah bagi mereka oleh siapapun dan kapanpun, termasuk dalam memperoleh hak pendidikan di manapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berkaitan dengan hal tersebut maka negara dan Pemerintah termasuk juga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan

⁶⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”⁶⁸

Apabila kita cermati maka esensi dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara dan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) memiliki kewajiban menghormati dan menjamin hak-hak asasi anak tanpa deskriminatif apakah dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Ketentuan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan. Bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”⁶⁹

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga dinyatakan, bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dapat disimpulkan: *Pertama*, setiap warga negara (tidak peduli dari mana ia berasal yang jelas warga

⁶⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁹ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..., hlm. 7

⁷⁰ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..., hlm. 8

NKRI) memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai yang mereka yakini. Artinya, untuk menentukan pendidikan mana yang bermutu maka setiap warga negara memiliki hak untuk menentukannya dan memiliki akses yang sama; *Kedua*, pendidikan bagi WNI diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung HAM. Artinya, bahwa WNI memiliki akses yang sama untuk mengenyam pendidikan di seluruh wilayah NKRI tanpa dibatasi oleh SARA (suku, agama, ras, antar golongan), etnik, dan paham kedaerahan.

3. Hak Peserta Didik Memperoleh Pendidikan Agama Sesuai dengan Agama Yang Dianut

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin kebebasan bagi warga Negeranya untuk meleluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing,⁷¹ karena hal ini merupakan fitrah dan bentuk hak paling hakiki dari manusia.⁷²

Pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik pada dunia pendidikan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyatakan, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang mereka anut.⁷³ Ketentuan ini dipertegas

⁷¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1

⁷² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E

⁷³ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..., hlm. 10

dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”.⁷⁴

Secara teknik pola pelaksanaan pendidikan agama (khususnya Islam) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah: (1) jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas; (2) Jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain; (3) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; dan (4) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.⁷⁵

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), bagi satuan pendidikan yang tidak mengindahkannya dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan penutupan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan) Memperjelas ketentuan sanksi administrasi Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan, bahwa sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis sebanyak 3 kali diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas Pendidikan Agama, sedangkan sanksi administrasi berupa penutupan (pencabutan ijin operasional) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan saran dan masukkan serta pertimbangan Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag Kab/Kota.⁷⁶

⁷⁴ PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 4 ayat 2

⁷⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 4

⁷⁶ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 28

Menyimpulkan dari paparan di atas, maka sesuai dengan asas pemberlakuan hukum *lex superior derogat legi inferior* bahwa aturan hukum yang lebih tinggi harus mengesampingkan (menghapus) aturan hukum yang lebih rendah. Berdasarkan asas pemberlakuan tersebut, maka surat pernyataan yang dibuat oleh peserta didik untuk mengikuti segala kegiatan sekolah termasuk (khususnya) mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang mereka peluk adalah inkonstitusional (batal demi hukum), karena bertentangan dengan aturan hukum di atasnya yaitu UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah.

Kebijakan yang justru sangat menggembirakan tentang pendidikan Agama Islam adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif Sisdiknas, baik secara kurikuler maupun institusi.⁷⁷

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 pendidikan agama dimaksudkan sebagai:

“pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan

⁷⁷ Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm. 139

ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.⁷⁸

Sedang pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan semua jalur dan jenjang pendidikan”⁷⁹. Kemudian pada ayat 4 menjelaskan tentang “pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya.”⁸⁰

Pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama”. Pada pasal ini terdapat diksi yang menyebutkan berakhlak mulia, diksi ini adalah istilah yang digunakan dalam ajaran Agama Islam. Hal yang sama juga disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 yakni:

“Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ilmu agama yang berwawasan luas, kritis,

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1).

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (3).

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (4)

kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia”⁸¹

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang juga di dalamnya mengatur tentang pendidikan Agama di semua agama yang diakui di Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat 1 yakni: “pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu”. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan terdapat dominasi Istilah dan bentuk pendidikan yang disetarakan secara tingkat di dalam jenjang pendidikan secara umum. Hal ini disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 yakni;

“peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan”⁸².

Dilanjutkan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pendidikan Keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal,

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III pendidikan keagamaan pasal 8 ayat (2).

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III ketentuan umum pasal 11 ayat (1)

nonformal, dan informal.⁸³ Pada pasal 15 tentang pendidikan diniyah formal yakni menyebutkan bahwa Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Kemudian pasal ini dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3, yakni pada ayat 1 menyebutkan: “pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 tingkat”.⁸⁴ Pada ayat 2 menyebutkan: “pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 tingkat”.⁸⁵ Pada ayat 3 menyebutkan: “penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan”⁸⁶.

Substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini sesungguhnya menjelaskan tentang point Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Secara jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan penegasan dari Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

⁸³ Soebahar, Abdul Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm, 178

⁸⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (1)

⁸⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (2).

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (3).

yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4. Pengelolaan Rombongan Belajar pada Pembelajaran Pendidikan Agama

Terdapat beberapa alternatif pengelompokan kelas (rombongan belajar) bagi siswa yang mengikuti pembelajaran pendidikan agama di sekolah menurut pasal 4 PMA Nomor 16 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.
- b. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain.
- c. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut.
- d. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama

dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.⁸⁷

5. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama di Sekolah

Pendidikan agama yang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan harus menggunakan kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Pengembangan kurikulum pendidikan agama pada satuan pendidikan harus mengacu pada standar isi pendidikan agama. Pasal 6 PMA No. 16 Tahun 2010 menyatakan bahwa perumusan standar isi pendidikan agama bertujuan untuk:

- a. Memperdalam dan memperluas pengetahuan dan wawasan keberagaman peserta didik;
- b. Mendorong peserta didik agar taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab; serta
- e. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama;⁸⁸

Implementasi standar isi dan kurikulum pendidikan agama dalam proses pembelajaran menurut pasal 8 PMA No. 16 tahun 2010 adalah bahwa proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama.

⁸⁷ Peraturan Menteri Agama RI, No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Pasal 4

⁸⁸ Peraturan Menteri Agama RI, No. 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Pasal 6

Permendiknas RI Nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah memuat standar kompetensi kelompok mata pelajaran untuk pendidikan agama dan akhlak mulia pada jejang pendidikan SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebagai berikut:

- a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja
- b. Menerapkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan
- c. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional
- d. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun yang mencerminkan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan.
- e. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman dan memanfaatkan waktu luang sesuai dengan tuntunan agamanya.
- f. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
- g. Menghargai perbedaan pendapat dalam menjalankan ajaran agama.

6. Tanggungjawab Pemerintah dalam Pengelolaan Pendidikan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen pada pasal 28.I ayat 1 disebutkan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Agar setiap orang dapat memahami ajaran agamanya dengan benar dan dapat menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan pendidikan agama. Oleh karena itu hak untuk memperoleh pendidikan agama harus dijamin pemenuhannya, sesuai

padal 28.I ayat 4 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Sebagai wujud tanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan agama, pemerintah bersama Dewan Perwakilan rakyat telah mengupayakan lahirnya undang-undang Nomor 20 tahun 2003 yang memuat ketentuan pasal 12 ayat 1.a yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁸⁹ Ketentuan tersebut harus diimplementasikan di setiap satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan swasta nasional maupun lembaga pendidikan berciri khas agama.

Ketentuan undang-undang tentang pendidikan agama diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, diantaranya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 dan peraturan menteri agama nomor 16 tahun 2010. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengemban amanat untuk mengupayakan agar pembelajaran pendidikan agama di setiap sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan memberi perhatian terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama di sekolah umum termasuk sekolah

⁸⁹ UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1.a

umum swasta berciri khas agama tertentu. Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹⁰ Pada pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.⁹¹

7. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran merupakan kegiatan yang diupayakan oleh guru agar siswa belajar aktif. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang guru berusaha untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar yang memungkinkan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai merupakan acuan dalam proses pembelajaran. Oleh karena terdapat beraneka macam tujuan pembelajaran, maka akan terdapat berbagai macam pengalaman belajar yang dapat ditempuh oleh peserta didik.⁹²

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.⁹³ Jika ditelusuri secara mendalam, proses pembelajaran yang merupakan inti dari proses pendidikan formal di sekolah, di dalamnya terjadi interaksi antara

⁹⁰ UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 10

⁹¹ UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1

⁹² Sumiati Asra, *Metode Pembelajaran*, (Bandung: CV. Wacana Prima, 2008), hlm. 3

⁹³ UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1

berbagai komponen pembelajaran. Komponen-komponen itu dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu guru, isi atau materi pelajaran dan siswa. Interaksi antara ketiganya melibatkan sarana dan prasarana seperti metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta pembelajaran yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam proses pembelajaran, guru berperan untuk membangkitkan aktivitas belajar siswa, dengan menjalankan tugas utama yang meliputi; merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran dan memberikan umpan balik.⁹⁴ Untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, pasal 19 ayat 3 dari PP Nomor 19 tahun 2005 mengharuskan satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

a. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran merupakan antisipasi dan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta situasi yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ahmad Tafsir berpendapat bahwa dalam perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, model pengajaran dari Glaser dapat dijadikan acuan pengembangan perencanaan pembelajaran. Model Glaser terdiri dari

⁹⁴ Sumiati Asra, *Metode Pembelajaran.*, hlm. 3-7

empat langkah dengan urutan: 1) Perumusan tujuan, 2) Menentukan entering behavior, 3) Menentukan prosedur pengajaran, dan 4) Menetapkan tes dan cara melaksanakan tes.⁹⁵

Model perencanaan pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berlaku sekarang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus memuat rencana pembelajaran untuk satu tahun pembelajaran, sedangkan RPP membetulkan pembelajarann untuk satu efisiensi dasar. Tujuan pembelajaran pada silabus dan RPP dirumuskan dalam bentuk inti, dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Silabus dan RPP memuat perencanaan pembelajaran yang mencakup: identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi pembelajaran.⁹⁶

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Guru melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat. Dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, aktifitas guru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktifitas-aktifitas (instruksional) dan mengelola kelas (aktifitas-aktifitas non instruksional). Pengelolaan pengajaran adalah kegiatan mengajar itu sendiri yang melibatkan materi, metode, media dan

⁹⁵ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 85

⁹⁶ Lukmanul Hakim, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: CV. Wacana Prima, 2008), hlm. 184

diakhiri dengan evaluasi, sedangkan pengelolaan kelas adalah usaha guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang memungkinkan pengelolaan pengajaran dapat berlangsung dengan berhasil.⁹⁷

Dengan strategi pembelajaran yang ditentukan, guru menetapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pembelajaran untuk membantu meningkatkan keaktifan belajar siswa. Metode pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran lain, dapat pula dilakukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Selain itu, menurut Ahmad Tafsir, sangat diperlukan untuk menggunakan metode alternatif pembinaan rasa beragama atau rasa iman dalam pendidikan agama Islam, karena inti dari pembelajaran agama adalah iman rasa iman.

Metode pembinaan rasa beragama mencakup;

- 1) Dialog Qur'ani dan Nabawi (hiwar)
- 2) Kisah Qur'ani dan Nabawi
- 3) Ungkapan perumpamaan (amtsal)
- 4) Keteladanan
- 5) Pembiasaan
- 6) Menyelami makna kejadian dan nasihat lemah lembut (ibrah dan mau'zah)
- 7) Keseimbangan rasa takut akan dosa dan harapan dan nikmatnya Allah Targhib dan tarhib)
- 8) Pepujian
- 9) Wirid.⁹⁸

⁹⁷ M. Suparta & Hery Noer Aly, *Metode Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Amisco, 2003), hlm. 205

⁹⁸ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 136-150

Berbagai sumber dan media pembelajaran yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Sumber utama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah Al Qur'an dan Hadits nabi.

c. Pelaksanann Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dilakukan oleh guru lewat proses perhatian untuk perhatian dasar tertentu. Melalui proses pembelajaran, Anda dapat mempelajari tingkat kemampuan belajar berdasarkan siswa atau tingkat kemampuan untuk mencapai dasar dengan menggunakan teknik tes dan non-tes. Evaluasi terhadap aspek afektif dilakukan dengan teknik non tes yang dilakukan terhadap sikap dan tugas siswa yang digunakan untuk pekerjaan.

Hasil-hasil dari siswa oleh guru harus ditindak lanjuti dalam bentuk kegiatan remedial dan pengayaan. Kegiatan remedial diberikan terhadap siswa yang belum mencapai tingkat penguasaan yang minimal yang ditetapkan untuk kemudian dievaluasi. Sedangkan program pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai atau melebihi tingkat penguasaan yang minimal yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan Pembelajaran

Salah satu kegiatan yang paling penting dalam pendidikan adalah meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan. Program peningkatan kualitas pendidikan dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah berlangsung dengan baik, berdaya guna dan dapat digunakan. Hal tersebut dapat terlaksana yang

terjadi dengan adanya peningkatan kemampuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan sekolah perlu meningkatkan koper sebanya pengawas, baik pembina para anggota yang lain.⁹⁹ Dengan kata lain pengawasan terhadap pelajaran pendidikan di sekolah selain dilakukan oleh pengawas pendidikan juga dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan karena mereka kepala sekolah harus melakukan pembinaan dan pengawasan untuk gru dan tenaga kependidikan lain melalui kegiatan supervisi.

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa supervisi merupakan pembinaan yang memberikan kepala sekolah kepada seluruh staf sekolahmadrasah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan belajar yang lebih baik.¹⁰⁰ Sedangkan pendidikan yang digunakan adalah kegiatan yang membantu pendidik dalam proses pembelajaran, termasuk segala penunjangnya.¹⁰¹

Menurut Suharsimi Arikunto, kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan bagi siswa sekolah untuk umum dan khusus, agar kualitas pembelajaran meningkat sebagai akibat dari pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, dan itu juga meningkatkan kualitas sekolah itu.¹⁰²

Kepala sekolah dalam kedudukannya sebagai atasan berkewajiban membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar

⁹⁹ M. Amir Thaib & A. Subagyo, *Kepengawasan Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 1

¹⁰⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 146

¹⁰¹ Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 2

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 33

yang baik. Bagi guru yang sudah baik agar dapat mengatur kualitasnya dan bagi yang bisa baik dapat berkembang menjadi lebih baik. Sementara itu, semua guru baik yang sudah berkompetensi dan yang masih lemah harus berjuang agar tidak mengubah zaman dalam proses pembelajaran atau materi yang diajarkan.¹⁰³

Dalam melaksanakan tugas supervisi, kepala sekolah melakukan teknik teknik supervisi tertentu. Diantara teknik supervisi yang biasa digunakan adalah teknik observasi kelas dan teknik kunjungan kelas. Teknik observasi kelas dilakukan dengan mengobservasi guru yang sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas mulai kelas itu masuk sampai usai. Sedangkan teknik kunjungan keals adalah mengamati guru mengajar dengan waktu-waktu yang singkat untuk mendapatkan data proses pembelajaran yang diinginkan oleh supervisor.¹⁰⁴ Individual interview atau wawancara perorangan juga merupakan salah satu teknik yang biasa digunakan oleh kepala sekolah dalam mensupervisi para guru.

¹⁰³ Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual.*, hlm. 18

¹⁰⁴ Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual.*, hlm. 87

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

H. Jenis Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan disini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu riset yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala.¹⁰⁵ Di sini peneliti mengumpulkan data dari lapangan dengan mengadakan penyelidikan secara langsung di lapangan untuk mencari berbagai masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, disebut kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian dengan pendekatan Kualitatif menekankan analisis proses-proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.¹⁰⁶ Penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Pembicaraan yang sebenarnya, isyarat dan tindakan sosial lainnya adalah bahan mental untuk analisis kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini tidak melibatkan perhitungan, maka hasil yang

¹⁰⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 2007), hlm. 11

¹⁰⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 80

diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis atau lisan orang yang diamati.

I. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan peneliti jadikan objek penelitian adalah di lembaga sekolah non muslim yang berada di Bandar Jaya Lampung Tengah yaitu SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2018.

J. Sumber Data

Secara garis besar sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰⁷ Sumber data yang akan dijadikan bahan penulisan tesis di antaranya adalah orang-orang kunci (*key person*) yang meliputi: kepala sekolah serta guru agama SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Peneliti beranggapan bahwa orang-orang kunci tersebut di atas adalah orang-orang yang dirasa lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi.¹⁰⁸ Data sekunder

¹⁰⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 8

¹⁰⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian .*, hlm. 8

biasanya berupa data dokumentasi dan arsip atau arsip resmi maupun buku-buku yang ditulis orang lain yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data-data yang mendukung yang berasal dari buku, artikel, jurnal, maupun informasi lain yang relevan dengan penelitian ini.

K. Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan yakni tentang pemenuhan hak mendapatkan pembelajaran agama Islam bagi peserta didik muslim di Lembaga Pendidikan Non Muslim maka fokus penelitian ini terfokus pada bentuk pelaksanaan pembelajaran agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

L. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya Sugiyono observasi merupakan suatu proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹⁰⁹ Dalam kaitan ini, peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Posisi peneliti adalah sebagai *observer participant* yaitu meneliti sekaligus berpartisipasi di lapangan. Dalam

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm.203

penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang bentuk pendidikan agama pada peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

2. Wawancara atau interview

Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanggung jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹¹⁰

Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pendidikan agama pada peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

3. Dokumentasi

Menurut Ahmad Tanzih yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.¹¹¹ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sumber dokumentasi pada dasarnya merupakan segala bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen baik resmi maupun tidak resmi. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh data-data yang akurat mengenai keadaan umum SMP Kristen 2 Bandar Jaya, data peserta didik muslim yang sekolah di sana

¹¹⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 119

¹¹¹ Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh hasil dokumentasi.

M. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, uji *confirmability*. Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian meliputi perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member *check*. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data terhadap hasil penelitian dilakukan dengan cara triangulasi data. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan dan konsistensi data serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.

N. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹²

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, hlm. 244

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskripsi analitik, yaitu data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, namun data tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan sesuai kenyataan realita yang ada di lapangan. Hasil analisa berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Uraian pemaparan harus sistematis dan menyeluruh sebagai satu kesatuan dalam konteks lingkungannya juga sistematis dalam penggunaannya sehingga urutan pemaparannya logis dan mudah diikuti maknanya. Jadi analisis ini meneliti tentang Pendidikan agama bagi peserta didik muslim Lembaga Pendidikan non muslim khususnya di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif deskriptif sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹¹³

¹¹³ Iskandar, *Metode Penelitian...*, hlm. 225

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie card, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹¹⁴

3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹¹⁵ Jadi setelah peneliti mencari, mereduksi dan mendisplay data tentang

¹¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 341

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 345

pendidikan agama bagi peserta didik muslim di lembaga pendidikan non muslim selanjutnya adalah memberikan kesimpulan dari data-data yang sudah didisplay tersebut, yang setidaknya dapat menjawab rumusan masalah yang ada mulai dari mendapatkan gambaran tentang perkembangan-perkembangan yang terjadi sampai menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan itu terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Temuan Umum

7. Sejarah Berdirinya SMP Kristen 2 Bandar Jaya

SMP Kristen 2 Bandar Jaya berdiri pada tahun 1977. Latar belakang berdirinya SMP Kristen 2 Bandar Jaya berawal dari lokasi SMP yang ada pada saat itu belum ada sekolah menengah pertama di Bandar Jaya, sedangkan SMP pada saat itu terlalu jauh dari Bandar Jaya, yaitu di daerah Poncowati. Oleh sebab itu masyarakat Kristen di daerah Bandar Jaya tergerak untuk mendirikan sekolah menengah pertama di Bandar Jaya. Pada awal berdirinya SMP Kristen 2 Bandar Jaya mengalami jatuh bangun, akan tetapi pada tahun 1986 SMP Kristen 2 Bandar Jaya dapat bangkit dan berkembang secara signifikan sampai memperoleh siswa sebanyak 12 kelas. Karena keterbatasan tempat mengajar serta tenaga pengajar yang tidak memenuhi, maka pihak SMP Kristen 2 Bandar Jaya pada saat itu mensiasatinya dengan melakukan kegiatan pembelajaran pagi dan sore. Adapun perkembangan siswa dari tahun 1977 sampai tahun 1986 adalah sebagai berikut: ¹¹⁶

- a. Tahun 1977 jumlah siswa: 20 siswa (7 Muslim dan 13 Non Muslim)
- b. Tahun 1978 jumlah siswa: 32 siswa (14 Muslim dan 18 Non Muslim)

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

- c. Tahun 1979 jumlah siswa: 12 siswa (6 Muslim dan 6 Non Muslim)
- d. Tahun 1980 jumlah siswa: 14 siswa (8 Muslim dan 6 Non Muslim)
- e. Tahun 1981 jumlah siswa: 30 siswa (10 Muslim dan 20 Non Muslim)
- f. Tahun 1982 jumlah siswa: 44 siswa (14 Muslim dan 30 Non Muslim)
- g. Tahun 1983 jumlah siswa: 89 siswa (28 Muslim dan 61 Non Muslim)
- h. Tahun 1984 jumlah siswa: 123 siswa (41 Muslim dan 82 Non Muslim)
- i. Tahun 1985 jumlah siswa: 180 siswa (55 Muslim dan 135 Non Muslim)
- j. Tahun 1986 jumlah siswa: 240 siswa (86 Muslim dan 154 Non Muslim)

Sekolah ini tidak hanya diperuntukkan untuk kaum Nasrani saja namun juga untuk masyarakat umum mengingat pada masa itu jumlah sekolah tidak sebanyak saat ini. Lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen Lampung ini pada masa itu berkembang dengan pesat dengan jumlah peserta didik yang tidak sedikit baik dari wilayah Bandar Jaya sendiri maupun dari luar wilayah Bandar Jaya.

Kurikulum yang ada di sekolah ini pun tidak jauh beda dengan sekolah-sekolah pada umumnya meskipun berbasis Kristen. Untuk pendidikan keagamaan pihak yayasan sangat menghargai asas kerukunan umat beragama mengingat keyakinan peserta didik tidak sama, sehingga tidak ada yang namanya mayoritas dan minoritas.

Untuk perkembangannya sekarang lambat laun jumlah peserta didik di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mulai berkurang. Arus globalisasi

serta daya saing yang tinggi membuat banyak sekolah saling berlomba menarik minat peserta didik. Sekolah negeri dan kejuruan mendominasi sedangkan sekolah-sekolah swasta menjadi alternatif kedua setelah tidak diterima di sekolah negeri maupun kejuruan.

8. Visi dan Misi SMP Kristen 2 Bandar Jaya

SMP Kristen 2 Bandar Jaya memiliki Visi : Terwujudnya generasi muda terdidik seutuhnya berdasarkan kasih Allah.

Arti dari visi tersebut adalah bisa mewujudkan pendidikan pada peserta didik sehingga tercapai generasi muda yang maju baik pendidikan dan moral nya sesuai dengan ajaran agamanya.cerdas,spiritual dan intelektual.dasar utama nya adalah pelayanan dan mengasahi.

Arti dari manusia seutuhnya adalah memanusiaikan manusia supaya menjadi manusia seutuhnya.

Visi yang idealis harus dijabarkan dalam langkah-langkah nyata agar visi dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan visi tersebut SMP Kristen 2 Bandar Jaya menentukan langkah-langkah yang terkandung dalam Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan menyeimbangkan pembelajaran menurut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
- b. Menumbuhkan dan menyelaraskan kecerdasan intelektual, emosional, moral, sosial dan spiritual.

- c. Membantu mengenali potensi diri setiap siswa dan mengembangkan secara optimal
- d. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.

9. Sistem Pembelajaran di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Dalam menyelenggarakan pendidikan bagi peserta dirinya SMP Kristen 2 Bandar Jaya menerapkan kurikulum nasional dengan pengayaan muatan lokal. Kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya adalah mata pelajaran bahasa mandarin dan pendidikan karakter berbasis ciri khas sekolah.

Pendidikan harus berorientasi kepada lingkungan atau daerah, yaitu dengan cara melaksanakan program muatan lokal. Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial budaya, dan wajib dipelajari peserta didik di daerah itu. Dengan demikian, kedudukan muatan lokal dalam kurikulum bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi mata pelajaran terpadu, yaitu menjadi bagian mata pelajaran yang sudah ada. Oleh karena itu, muatan lokal tidak mempunyai alokasi waktu sendiri.

Muatan lokal diberikan secara terpadu dengan muatan inti atau nasional. Dalam mata pelajaran tertentu, seperti kesenian pendidikan olahraga dan kesehatan, serta pendidikan keterampilan, muatan lokal dapat diberikan sebagai bagian dari mata pelajaran itu dengan menggunakan

waktu yang telah disediakan bagi mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, muatan lokal dipakai untuk menerjemahkan pokok bahasan agar lebih relevan dengan minat belajar dan lebih efektif dalam mencapai tujuan nasional. Dalam kaitannya dengan komponen kurikulum, muatan lokal juga berposisi sebagai komponen kurikulum. Muatan lokal adalah bahan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar yang dianggap penting oleh pendidik atau masyarakat sekitar untuk dipelajari oleh anak didik sebagai komponen kurikulum. Muatan lokal merupakan media penyampaian bahan muatan lokal, itulah sebabnya, kedudukan muatan lokal dalam kurikulum berupa materi dan media penyampaiannya.

Muatan lokal dalam kurikulum dapat menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri atau menjadi bahan kajian suatu mata pelajaran yang ada sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, muatan lokal mempunyai alokasi waktu tersendiri. Tetapi, sebagai bahan kajian mata pelajaran, muatan lokal bisa sebagai tambahan bahan kajian yang telah ada. Karena itu, muatan lokal bisa mempunyai alokasi waktu sendiri dan bisa juga tidak. Muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri tentu dapat diberikan alokasi jam pelajarannya. Misalnya, mata pelajaran bahasa daerah, pendidikan kesenian, dan pendidikan keterampilan. Demikian pula, muatan lokal sebagai kajian tambahan dari bahan kajian yang telah ada atau sebagai satu pokok bahasan atau lebih yang dapat diberikan alokasi waktunya. Tetapi, muatan lokal sebagai bahan kajian yang merupakan penjabaran yang lebih mendalam dari pokok bahasan atau

subpokok bahasan yang telah ada, sukar untuk diberikan alokasi jam pelajaran tersendiri. Bahkan muatan lokal berupa disiplin di sekolah, sopan santun berbuat, berbicara, kebersihan serta keindahan sangat sukar, bahkan tidak mungkin diberikan alokasi waktu.

Kegiatan pembelajaran di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dilaksanakan pada pagi hari mulai pukul 07.15 sampai dengan pukul 13.00, berlangsung setiap hari belajar, mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Pada hari Senin sampai dengan Jum'at, siswa belajar seluruh mata pelajaran sesuai kurikulum yang diterapkan. Khusus pada hari Sabtu, siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Pembelajaran pendidikan agama mencakup pengembangan kepribadian dan budi pekerti.

Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dilaksanakan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Beberapa diantaranya adalah kegiatan Pramuka, Paskibra, PMR, tenis meja, klub basket, klub futsal, band dan paduan suara.

Selain melaksanakan kegiatan kurikulum pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pendidikan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya juga mencakup *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi atau lebih tepatnya kurikulum non formal atau tidak tertulis) yang melibatkan seluruh warga sekolah, baik siswa, guru maupun staf tata usaha. *Hidden Curriculum* itu berupa budaya hidup bersih dan sikap saling menghormati keyakinan dan kebudayaan yang berbeda. Hal tersebut dibuktikan dengan terciptanya

suasana pergaulan yang harmonis antara seluruh warga sekolah, meskipun para siswa, guru dan staf tata usaha berasal dari berbagai latar belakang budaya dan terdapat beragam keyakinan berbeda yang dianut oleh masing-masing siswa, guru maupun staf tata usaha.

SMP Kristen 2 Bandar Jaya, selain dari dokumen kurikulum tertulis, ada suatu *hidden curriculum* yang juga berperan dalam membentuk kemampuan-kemampuan siswa. Hal ini bukan berarti adanya dualisme kurikulum. Namun, terdapat kemampuan-kemampuan yang terkadang sulit diajarkan dalam kelas. Biasanya, kemampuan-kemampuan seperti ini dikenal dengan istilah *soft skills*.

Dasar Firman Tuhan yang begitu kuat ditanamkan kepada siswa-siswa melalui renungan, ibadah pagi, dan kelompok tumbuh bersama, secara tidak langsung ikut membentuk karakter siswa-siswa. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut, siswa-siswa diajak untuk bergumul dengan kematangan emosi mereka, mengasah kecerdasan sosial mereka, menyadarkan mereka akan tanggung jawab mereka, dan juga menguatkan iman mereka kepada Tuhan.

Selain itu, siswa-siswa diajak untuk secara langsung menghidupi kehidupan mereka dalam komunitas sekolah. Interaksi di antara siswa diharapkan mendorong kematangan emosi dan kecerdasan sosial siswa. Mereka juga didorong untuk belajar rendah hati, toleransi, dan empati terhadap orang lain. Guru SMP Kristen 2 Bandar Jaya juga tidak melulu membimbing siswa dalam perkembangan akademik siswa.

10. Keadaan Tenaga Pengajar SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Adapun data tentang jumlah tenaga pengajar di SMP Kristen 2

Bandar Jaya Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Keadaan Tenaga Pengajar SMP Kristen 2 Bandar Jaya

NO	NAMA GURU	L/P	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	ALAMAT	Mengajar Bidang Studi
1	Poerwaadi Pratjaja,S.Pd	L	Jombang	07/05/1958	Bandarjaya	MTK Kelas VII
2	Sefilius Yulianti	P	Semarang	20/09/1961	Bandarjaya	BK, MTK Kelas VIII
3	Trimimbar Susilowati,S.Pd	P	Lampung Tengah	27/06/1965	Bandarjaya	IPS Kelas VII-IX
4	Tri Kuncoro Jayadiputra,S.Pd	L	Tirta kencana	16/09/1987	Bandarjaya	MTK Kelas IX
5	Sri Wahyuni,A.Md	P	Bandarjaya	29/07/1976	Bandarjaya	TIK Kelas IX
6	Pursiwi Yuli Winedar,S.Pd	P	Lampung Tengah	19/07/1967	Bandarjaya	B. Indo Kelas VII-IX
7	Drs.Markus Sumardiyono	L	Padang	17/11/1964	Bandarjaya	Penjas Kelas VII-IX
8	Endang Purwati,S.Pd	P	Karang Sari	01/01/1980	Bandarjaya	B. Inggris Kelas IX
9	Tesalonika Silvia Nora,S.Pd	P	Karang Endah	21/05/1993	Karang Endah	PKn Kelas VII-IX
10	Eri Puryani	P	Campang Tiga	04/06/1976	BTN , PT.GGP	TU
11	Ella Gustamina S,S.PdAK	P	Silau Malela	27/01/1970	Bandarjaya	PAK Kelas VII-IX
12	Sujiem,S.PdK	P	Temon, Kulon Progo	05/01/1968	Bandarjaya	PAK Kelas VII
13	Helen Puspita Ningrum,S.Pd	P	Pujo Asri	15/05/1993	Pujo Asri	IPA Kelas VII-IX
14	Eva Ayu Puspita,S.Pd	P	Bandar Lampung	21/07/1991	Bandarjaya	B. Inggris VII-VIII
15	Bagyo Iswari	L	Bandarjaya	18/01/1970	Bandarjaya	Perpus
16	Sariman	L	Klaten	12/05/1954	Bandarjaya	Penjaga Sekolah
17	Septiana,S.Pd.I	P	Bandar Jaya	28/12/1990	Bandar Jaya	Agama Islam
18	Buntaran Wuryadi,S.Pd	L	Kuto Arjo	22/02/1964	Metro	B. Lampung Kelas IX

Sumber: Dokumentasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya


11. Keadaan Siswa-Siswi SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Adapun data tentang jumlah siswa-siswi di SMP Kristen 2 Bandar Jaya Lampung Tengah yaitu berjumlah 171 siswa. Adapun pembagian jumlah siswa berdasarkan agamanya yaitu sebagai berikut: siswa yang beragama Islam sebanyak 43 orang, siswa yang beragama Kristen sebanyak 113 orang, siswa yang beragama Budha sebanyak 11 orang, dan siswa yang beragama Hindu sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah siswa yang berada di wilayah Bandar Jaya sebanyak 137 orang, dan sisanya berasal dari luar wilayah Bandar Jaya sebanyak 34 orang.

12. Struktur Organisasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Berikut ini penulis cantumkan struktur organisasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya Lampung Tengah, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya



Sumber: Dokumentasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya

E. Temuan Khusus

3. Pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebelum Diterapkannya UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1

a. Keadaan Peserta didik Muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

SMP Kristen 2 Bandar Jaya merupakan salah satu sekolah swasta menengah di wilayah Bandar Jaya Lampung Tengah yang

berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kristen Lampung. Kondisi tersebut tidak lantas membuat siswa di sekolah tersebut berasal dari agama Katolik dan Kristen saja, melainkan juga Islam. Di SMP Kristen 2 Bandar Jaya banyak pula peserta didiknya justru berasal dari kalangan muslim. Keberagaman siswa tidak hanya nampak dari segi agama saja, melainkan dari segi suku, etnis, dan sosial ekonomi. Dilihat dari segi suku, pada umumnya siswa di SMP Kristen 2 Bandar Jaya berasal suku Jawa, meskipun terdapat pula siswa keturunan suku lain seperti Batak, Bali, Cina dan Padang.

Keadaan sosio kultural masyarakat Bandar Jaya yang melebur menjadi satu dari beberapa macam suku, baik suku Jawa, Batak, Bali, Cina, Padang serta suku Asli masyarakat Lampung, membaaur menjadi satu. Daerah Bandar Jaya merupakan pusat ekonomi yang ada di Lampung Tengah, oleh sebab itu budaya masyarakat Indonesia yang suka gotong royong sudah mulai hilang, layaknya kehidupan di perkotaan yang acuh tak acuh dengan kehidupan orang lain. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi minat masyarakat Muslim untuk mensekolahkan putra putrinya di Lembaga Pendidikan Non Muslim, seperti SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

Pada tahun ajaran 2017 / 2018 jumlah seluruh siswa mencapai 171 siswa, yang terdiri dari 43 siswa Muslim, 113 siswa Kristen, 11

siswa Budha dan 5 siswa Hindu.¹¹⁷ Label sebagai sekolah Kristen dengan siswa muslim yang lebih banyak, tidak lantas berpengaruh pada interaksi antar siswa yang berbeda keyakinan. Siswa muslim justru menjadikan sekolah sebagai sarana untuk memupuk toleransi antar pemeluk agama yang berbeda, di samping sebagai sarana untuk memperoleh ilmu. Adanya keinginan untuk menghormati siswa yang berbeda agama, diwujudkan mereka dengan menjalin pergaulan dengan siswa non muslim di lingkungan sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Poerwaadi Pratjaja,S.Pd selaku kepala sekolah:

“Di SMP Kristen 2 Bandar Jaya peserta didiknya berasal dari berbagai kalangan keyakinan yang berbeda. Malahan mayoritas siswa disini beragama Islam. Meskipun begitu tidak pernah terjadi konflik dalam kesehariannya. Kami dari pihak sekolah selalu menanamkan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama agar para siswa bisa saling menghargai perbedaan yang ada diantara mereka. Sehingga dalam proses pembelajaran ya sama seperti di sekolah-sekolah pada umumnya”¹¹⁸

Memang benar adanya dengan apa yang diungkapkan kepala sekolah tentang peserta didik di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, sikap toleransi antar umat beragama disini sangat nampak jelas dari interaksi para siswa baik ketika proses pembelajaran maupun di luar pelajaran.¹¹⁹

¹¹⁷ Dokumentasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya yang dikutip pada tanggal 27 Juli 2018

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja,S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

¹¹⁹ Hasil Observasi pada tanggal 27 Juli 2018

Keberagaman siswa dari segi agama dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya Berdasarkan Agama
Tahun 2017/2018

Kelas		Agama				Jumlah
		Islam	Kristen	Budha	Hindu	
VII	A	3	24	5	2	34
	B	9	22	1	1	33
VIII	A	9	16	2	-	27
	B	4	21	-	2	27
IX	A	11	13	2	-	26
	B	7	17	1	-	25
Jumlah		43	113	11	5	171

Sumber: Dokumentasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya berjumlah 43 peserta didik atau sekitar 25% dari total peserta didik yang ada di sekolah tersebut, dibandingkan dengan peserta didik yang beragama Kristen yang menjadi fokus utama sekolah tersebut yaitu mencapai 66% dari total peserta didik, sedangkan sisanya peserta didik beragama Budha dan Hindu masing-masing 6% dan 3%.

b. Penyelenggaraan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

SMP Kristen 2 Bandar Jaya merupakan sekolah swasta menengah pertama yang berada di bawah naungan Yayasan

Pendidikan Kristen Lampung. Meskipun bernaung dalam yayasan Kristen namun SMP Kristen 2 Bandar Jaya tidak memasukkan mata pelajaran agama Kristen dalam kurikulum sekolah. Hal ini dikarenakan SMP Kristen 2 Bandar Jaya tidak hanya menerima peserta didik dari kalangan Kristen dan Katolik saja. Oleh sebab itu mata pelajaran agama diganti dengan mata pelajaran religiusitas.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Poerwaadi Pratjaja,S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya:

"Di SMP Kristen 2 Bandar Jaya ini memang tidak ada pendidikan agama yang spesifik atau yang sesuai dengan keyakinan masing-masing siswa. Hal ini dikarenakan kebijakan dari pihak yayasan. Namun bukan berarti tidak ada pendidikan agama, bentuk pendidikan agama disini berupa pendidikan religiusitas."¹²⁰

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan peserta didiknya yang beraneka ragam. Oleh sebab itu bentuk pendidikan agama di sekolah ini diwujudkan melalui mata pelajaran pendidikan religiusitas. Mata pelajaran pendidikan religiusitas merupakan mata pelajaran yang didalamnya terdapat komunikasi antar iman, baik antar siswa yang seagama maupun siswa yang beda agama agar membantu siswa menjadi manusia yang religius, bermoral dan terbuka.

Tujuan dari pendidikan religiusitas ini sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Poerwaadi Pratjaja,S.Pd ialah sebagai berikut:

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja,S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

- 1) Untuk merubah sikap siswa dalam cara berpikir dan bertindak
- 2) Siswa dapat dan mampu menghormati martabat hidup manusia
- 3) Memperjuangkan kebaikan hidup bersama
- 4) Menyebarkan sikap dan semangat solidaritas dengan sesama khususnya yang lemah, miskin, kecil dan tertindas.¹²¹

Sedangkan dalam pelaksanaannya, pelajaran pendidikan religiusitas ini diikuti oleh semua siswa baik muslim maupun non muslim tanpa terkecuali. Mata pelajaran pendidikan Religiusitas untuk agama Islam ini diampu oleh seorang guru yang beragama Islam bernama Bapak Fauzi yang sebenarnya merupakan guru Pramuka dan satu-satunya yang beragama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, oleh sebab itu beliau ditunjuk untuk mengajar siswa yang beragama Islam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung dengan guru pengampu, bentuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Religiusitas tidak jauh beda dengan pelaksanaan pembelajaran pada umumnya. Pelaksanaan pembelajaran religiusitas terbagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

1) Perencanaan

Dalam perencanaan ini sebelum mengajar, guru mata pelajaran Pendidikan Religiusitas di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, sudah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

disesuaikan dengan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ibarat sebuah acuan atau rambu-rambu yang akan memandu guru dalam mengajar. Tanpa RPP maka pembelajaran yang dilakukan oleh guru akan menjadi hampa, tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal yang harus dimiliki guru, dan sebagai muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang obyek belajar dan situasi pembelajaran. Jadi dalam hal ini seorang guru dituntut untuk memahami betul tentang materi yang akan diajarkan serta situasi dan kondisi dari siswa, kelas, dan hal lain yang berhubungan dengan pembelajaran, sehingga seorang guru tepat dalam membuat RPP. Oleh karena itu betapa pentingnya guru dalam membuat RPP sebelum mengajar.

2) Pelaksanaan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak jauh berbeda dengan yang lain. Di awal pembelajaran guru melakukan apersepsi dan mengajak siswa untuk berdoa dahulu sebelum memulai pelajaran. Dikarenakan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya ini terdiri dari siswa dengan berbagai keyakinan, maka guru mengajak siswa untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Selain itu dalam pembukaan pembelajaran guru tidak menunjukkan ciri khas agamanya.

Ketika pelajaran tersebut dimulai, semua siswa dalam satu kelas yang terdiri dari siswa muslim dan non muslim secara bersama-sama mempelajari materi yang diberikan oleh guru.

Dalam pelaksanaannya mata pelajaran religiusitas hanya diberikan satu kali pertemuan dalam satu minggu. Dalam proses pembelajarannya guru biasanya meminta siswa muslim dan siswa non muslim membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang tema yang sedang dibahas di kelas.

3) Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menerima materi, maka evaluasi mutlak dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran religiusitas evaluasi pembelajarannya mencakup tiga ranah yaitu, ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Untuk ranah kognitif biasanya dalam bentuk soal uraian dan biasanya dilakukan pada saat akhir kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pada ranah afektif menggunakan evaluasi dalam bentuk refleksi, seperti yang ada dalam buku paket. Dan untuk ranah psikomotorik evaluasi yang digunakan dalam bentuk penugasan aksi. Selain dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, metode dan media yang digunakan pun tidak jauh beda dengan pembelajaran pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd metode yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Religiusitas adalah dengan pembahasan bersama, diskusi kelompok, refleksi, dan penugasan secara individu atau kelompok sebagai aksi. Sedangkan media yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan religiusitas adalah dengan menggunakan buku paket, laptop, dan literatur lain yang menunjang.¹²²

Yang membedakan dengan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum lainnya adalah terletak pada isi atau materi. Di sekolah-sekolah umum bentuk pendidikan agamanya sifatnya khusus atau disesuaikan dengan keyakinan peserta didik yang meliputi pendidikan agama islam, pendidikan agama kristen dan pendidikan agama yang sesuai agama peserta didik. Seperti halnya dalam mata pelajaran PAI siswa diajarkan sebagaimana yang ada dalam ajaran-ajaran agama seperti ibadah, aqidah, akhlak serta hukum dalam Islam. Namun untuk SMP Kristen 2 Bandar Jaya, bentuk pendidikan agamanya berupa pendidikan religiusitas. Dalam Pendidikan religiusitas siswa diajarkan tentang pengenalan semua agama secara global yang lebih menekankan pada nilai-nilai keimanan dan tidak ada materi yang berhubungan dengan

¹²² Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

peribadatan.¹²³ Jadi dalam hal ini siswa hanya diberikan pengetahuan secara global sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan tidak sampai ke pendalaman ajaran agama.

c. Pemenuhan Hak Peserta Didik Muslim dalam Mendapatkan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban. Konsep mengenai “hak” dan “kewajiban” merupakan konsep yang terjalin kepada setiap manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai dengan pemahaman terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang dianut. Meskipun terdapat pemahaman yang berbeda terhadap konsep “hak” dan “kewajiban”, namun semuanya mengarah kepada suatu titik yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang esensial pada manusia.

Dalam kaitannya dengan pendidikan, setiap individu berhak untuk mendapatkan pendidikan layak termasuk didalamnya pendidikan agama yang diselenggarakan melalui jenjang, jalur dan jenis pendidikan tertentu. Untuk pendidikan di jalur pendidikan formal pendidikan agama bersama pendidikan pancasila dan kewarganegaraan wajib dimasukkan dalam kurikulum sekolah.

Mendapatkan pendidikan agama merupakan hak setiap peserta didik. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20

¹²³ Hasil pengamatan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya pada tanggal 27 Juli – 20 Agustus 2018

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V pasal 12 ayat 1 pion a yang menyatakan "*setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.*"¹²⁴

Di SMP Kristen 2 Bandar Jaya tidak ada mata pelajaran agama yang sesuai agama peserta didiknya seperti mata pelajaran agama Kristen maupun mata pelajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan kebijakan pihak yayasan yang seperti itu. Namun bukan berarti di SMP Kristen 2 Bandar Jaya tidak ada mata pelajaran agama.

Upaya sekolah dalam rangka pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya diwujudkan melalui mata pelajaran pendidikan religiusitas. Mata pelajaran pendidikan religiusitas ini diikuti oleh semua peserta didik tanpa adanya pengecualian artinya siswa muslim dan non muslim secara bersama-sama mengikuti mata pelajaran religiusitas.

Pendidikan Religiusitas merupakan mata pelajaran yang didalamnya berisikan tentang nilai-nilai keimanan, pengetahuan masing-masing agama secara global, dan tidak ada materi tentang tata cara beribadah dari masing-masing agama. Mata pelajaran pendidikan religiusitas di SMP Kristen 2 Bandar Jaya ini sendiri diampu oleh seorang guru beragama Islam yang bernama Bapak Fauzi yang

¹²⁴ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab V pasal 12 ayat 1 pion a

notabene mengajar sebagai guru pramuka di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Dalam rangka menghormati keyakinan peserta didik maka pada saat pembukaan pembelajaran guru tidak menunjukkan ciri khas agamanya.¹²⁵

Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, membuktikan bahwa pihak sekolah sangat menghormati adanya perbedaan keyakinan yang ada di lingkungan sekolah. Hal itu terlihat dari bentuk interaksi antar sesama warga sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Hanya saja dalam hal pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi siswa muslim masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan dalam mata pelajaran religiusitas hanya diajarkan pengenalan semua agama sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Jadi dalam mata pelajaran religiusitas ini hanya sebatas pengetahuan dan penanaman nilai-nilai toleransi saja belum sampai ke pendalaman materi keagamaan.

Program pendalaman materi keagamaan hanya diperuntukkan bagi siswa Kristen dan Katolik saja yang diselenggarakan pada hari jum'at setelah pulang sekolah. Sedangkan pendalaman materi keagamaan untuk siswa muslim belum ada.

¹²⁵ Hasil pengamatan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya pada tanggal 27 Juli – 20 Agustus 2018

4. Pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya setelah Diterapkannya UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1

a. Latar Belakang Dilaksanakannya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa yang beragama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dilaksanakan sejak tahun 2016 pada saat pak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, sebagai respon positif terhadap usulan dari wali murid yang dikemukakan pada musyawarah sekolah dengan wali murid pada saat pengambilan rapot siswa untuk tahun pelajaran 2015/2016. Pada pertemuan tersebut terdapat seorang wali murid muslim yang bernama bapak Ruslan Hadi, mengusulkan agar dilaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anak mereka yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

Pihak sekolah pun menyetujuinya, selain karena usulan dari wali murid tetapi keputusan tersebut diambil karena pihak sekolah juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang mereka anut. Selanjutnya karena keterbatasan anggaran pihak sekolah meminta kesediaan pada seorang guru Agama Islam untuk ditugaskan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya untuk mengampu pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan kesediaan guru

tersebut untuk mengampu mata pelajaran Agama Islam, maka pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dilaksanakan sejak saat itu.

Berikut ini petikan wawancara dengan informan guru pengampu mata pelajaran agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya:

SMP Kristen 2 Bandar Jaya melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa muslim sejak tahun 2016, atas dasar permintaan wali murid muslim yang bernama Bapak Ruslan Hadi dan ketentuan UU No. 23 Tahun 2003, dengan target utama supaya anak muslim dapat membaca Al-Qur'an dan melaksanakan shalat.¹²⁶

Faktor lain yang menjadi alasan dilaksanakannya pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya adalah kesadaran pengelola akan tuntutan undang-undang pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik. Pengelola juga ingin memastikan pada masyarakat bahwa SMP Kristen 2 Bandar Jaya juga melayani pendidikan agama Islam. Pengelola sekolah tidak menginginkan hilangnya ciri khas agama Islam dari pada siswa muslim yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Pejabat kepala sekolah saat penelitian ini dilaksanakan berkomitmen untuk tetap

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Septiana, S.Pd.I pada tanggal 9 Agustus 2018

meneruskan kebijakan melaksanakan pembelajaran agama Islam bagi siswa muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

Berikut ini petikan wawancara dengan kepala SMP Kristen 2 Bandar Jaya:

SMP Kristen 2 Bandar Jaya melaksanakan pembelajaran agama Islam bagi siswa yang beragama Islam lebih dari 2 tahun sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Sisdiknas dan sebagai strategi pelayanan sekolah terhadap kebutuhan pendidikan agama para siswa.¹²⁷

b. Subyek Didik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Subjek didik pada pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya adalah siswa yang beragama Islam yang pada saat penelitian ini dilakukan seluruhnya berjumlah 43 siswa dari 171 siswa. Siswa muslim kelas VII yang mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam sebanyak 12 orang, siswa kelas VIII sebanyak 13 orang dan siswa kelas IX berjumlah 18 siswa.

Alasan siswa muslim memilih SMP Kristen 2 Bandar Jaya untuk tempat bersekolah mereka dapat dicermati dari petikan wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran agama Islam berikut ini:

Siswa memilih untuk bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya atas pertimbangan dekatnya jarak sekolah dengan tempat

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

tinggal siswa, faktor biaya dan prestasi yang dicapai sekolah selama ini.¹²⁸

Kepala sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya memiliki pendapat yang serupa dengan guru mata pelajaran seperti terungkap dalam petikan wawancara berikut ini:

Alasan siswa bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya adalah; jarak yang dekat, keunggulan sekolah dalam bidang akademik, beasiswa dan fasilitas sekolah yang memadai.¹²⁹

Dari wawancara dengan 5 siswa yang menjadi informan penelitian, pada umumnya siswa tersebut memilih untuk bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya karena pertimbangan dekatnya jarak lokasi SMP Kristen 2 Bandar Jaya dari tempat tinggal mereka, disamping pertimbangan lain seperti faktor biaya, keunggulan yang dimiliki oleh SMP Kristen 2 Bandar Jaya dalam hal layanan yang bersifat kekeluargaan maupun prestasi sekolah, atau karena dorongan orang tua yang pernah menjadi alumni di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

Sebagaimana diketahui sumber dana yang ada di SMP Kristen 2 Bandar Jaya selain berasal dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) juga terdapat dari berbagai donatur yang tergabung dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Kristen Lampung. Dana tersebut dipergunakan untuk melengkapi sarana dan prasana penunjang

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Septiana, S.Pd.I pada tanggal 9 Agustus 2018

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

pendidikan serta memberikan bantuan beasiswa bagi peserta didik baik Muslim maupun Non Muslim yang kurang mampu.

Siswa muslim yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya umumnya berasal dari kalangan keluarga muslim yang awam terhadap agamanya dan belum secara konsisten melaksanakan berbagai kewajiban yang menjadi ciri atau simbol agama mereka seperti sholat dan mengaji. Guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam menandakan hal tersebut dalam petikan wawancara berikut ini:

Orang tua siswa seharusnya sadar akan keawaman mereka terhadap agamanya dan ikut memperhatikan pemenuhan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan setiap sekolah seharusnya melaksanakan.¹³⁰

Kepala SMP Kristen 2 Bandar Jaya memberikan keterangan dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Terdapat sekolah dengan ciri khas agama Kristen dan Katolik yang tidak melaksanakan pembelajaran agama Islam bagi siswanya yang muslim, karena konsisten terhadap ideologinya. Tetapi tidak terdapat alasan yang cukup untuk terlalu khawatir akan terjadi konversi keyakinan agama seseorang karena mengikuti pembelajaran agama lain. Di SMP Kristen 2 Bandar Jaya banyak siswa muslim, tetapi tidak terdapat bukti atas dasar survey bahwa kemudian hari mereka akan menjadi Kristen.¹³¹

Para siswa muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sangat setuju dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Septiana, S.Pd.I pada tanggal 9 Agustus 2018

¹³¹ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

Kristen 2 Bandar Jaya. Mereka merasa senang dan bersungguh-sungguh mengikutinya. Mereka merasakan manfaat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilaksanakan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, mereka bisa membaca Al-Qur'an, mulai membiasakan diri melaksanakan shalat 5 waktu, termotivasi menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan mulai membiasakan diri untuk berdoa dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Para siswa muslim berharap agar SMP Kristen 2 Bandar Jaya tetap mempertahankan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Mereka juga berharap agar kualitas pembelajarannya ditingkatkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

c. Lingkungan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Berikut ini petikan wawancara dengan siswa peserta pembelajaran agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya tentang lingkungan belajar mereka:

Petikan wawancara:

Siswa muslim memilih bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya karena jarak yang dekat dengan rumah, unggul dalam

bidang akademik dan lingkungan sekolah yang bersih dan asri.¹³²

Petikan wawancara:

SMP Kristen 2 Bandar Jaya memiliki lingkungan pergaulan sosial yang baik yang membuat mereka senang bergaul dengan teman-temannya.¹³³

Petikan wawancara:

SMP Kristen 2 Bandar Jaya memberikan pelayanan kepada siswa sehingga siswa merasa senang berada di sekolah.¹³⁴

Petikan wawancara:

Siswa muslim memilih bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya karena dorongan dari orang tua yang menginginkan anaknya bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya karena orangtuanya merupakan salah satu alumni dari sekolah tersebut.¹³⁵

Petikan wawancara:

Siswa muslim memilih bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya karena faktor beasiswa yang diberikan oleh SMP Kristen 2 Bandar Jaya, serta faktor biaya yang mahal apabila bersekolah di sekolah lain. Oleh karena itu para siswa tersebut dari pada tidak sekolah lebih baik masuk di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.¹³⁶

¹³² Wawancara dengan Siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya 10 Agustus 2018

¹³³ Wawancara dengan Siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya 10 Agustus 2018

¹³⁴ Wawancara dengan Siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya 10 Agustus 2018

¹³⁵ Wawancara dengan Siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya 10 Agustus 2018

¹³⁶ Wawancara dengan Siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya 10 Agustus 2018

Seluruh informan siswa yang diwawancarai menyatakan hal yang serupa dengan isi petikan wawancara diatas. Mereka berpendapat bahwa di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mereka berada pada lingkungan yang aman, nyaman dan asri. SMP Kristen 2 Bandar Jaya memberikan pelayanan kepada siswa yang membuat siswa merasa senang berada di sekolah serta memiliki lingkungan pergaulan sosial yang baik yang membuat siswa merasa senang bergaul dengan teman-temannya.

d. Guru Pengampu Mata Pelajaran Agama Islam

Mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya diampu oleh seorang ibu guru yang menganut agama Islam. Dalam wawancara dengan guru pengampu mata pelajaran agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya didapat keterangan bahwa guru mata pelajaran agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya adalah seorang guru yang memiliki Ijazah Sarjana Pendidikan Islam.

Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya diterima dengan baik oleh para siswanya karena memiliki kepribadian yang baik dan ramah pada siswa, membawakan materi pelajaran dengan jelas sehingga mudah dipahami, dan membuat siswa senang berhadapan denganya. Hal ini terungkap pada wawancara dengan semua informan siswa, salah satu dari petikan wawancara dimaksud adalah petikan wawancara berikut ini:

Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya berkepribadian baik dan ramah pada siswa, mampu membawakan materi pelajaran sehingga mudah dipahami, dan membuat siswa senang berhadapan dengannya.¹³⁷

e. Alokasi Waktu dan Penjadwalan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebagaimana layaknya sebuah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, telah ditentukan alokasi waktu maupun jadwal pelaksanaannya. Kepala sekolah menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam dalam petikan wawancara berikut ini:

Pembelajaran pendidikan agama Islam tercantum dalam jadwal mata pelajaran dengan nama mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran setiap pekannya di hari sabtu pada jam pertama dan kedua.¹³⁸

Pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya tercantum dalam jadwal pelajaran dengan nama mata pelajaran pendidikan agama Islam, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per pekan setiap hari sabtu pada jam pertama dan jam kedua, bersamaan waktunya dengan pelaksanaan pembelajaran agama Kristen (kegiatan kebaktian) bagi siswa non muslim.

¹³⁷ Wawancara dengan Siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya 10 Agustus 2018

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

f. Fasilitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran akan berlangsung dengan baik jika didukung oleh fasilitas pembelajaran yang memadai. Fasilitas pembelajaran di sekolah meliputi: ruang belajar, meubeler, alat tulis menulis, buku sumber belajar, dan media pembelajaran.

Pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan ruang aula yang juga berfungsi sebagai ruang kelas IX.C sebagai ruang belajar. Observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya pada tanggal 8 Agustus 2018, berkaitan dengan ruang pembelajaran pendidikan agama Islam dikemukakan dalam catatan lapangan sebagai berikut:

Ruang kelas IX.C tempat dilaksanakannya pembelajaran agama Islam merupakan suatu kelas kosong. Sedangkan untuk prakteknya menggunakan perpustakaan.¹³⁹

Guru mata pelajaran pendidikan agama Islam menggunakan fasilitas sumber belajar berupa buku standar dari penerbit ternama. Hal ini diungkapkan oleh guru pendidikan agama Islam dalam petikan wawancara berikut ini:

Guru pendidikan agama Islam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan buku standar dari penerbit ternama.¹⁴⁰

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Septiana, S.Pd.I pada tanggal 9 Agustus 2018

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Septiana, S.Pd.I pada tanggal 9 Agustus 2018

Siswa peserta pembelajaran pendidikan agama Islam menggunakan fasilitas sumber belajar berupa kitab suci al-Qur'an dan buku Iqro', sesuai petikan wawancara berikut:

Guru menitikberatkan pembelajaran pada pelaksanaan sholat dan membaca al-Qur'an. Kitab suci al-Qur'an dan buku Iqro' menjadi sumber belajar utama.¹⁴¹

Dalam wawancara dengan 5 orang informan siswa. Dijelaskan bahwa siswa juga menggunakan sumber belajar berupa LKS (lembar kerja siswa). Salah satu petikan wawancara sebagai berikut:

Pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan LKS sebagai salah satu sumber belajar siswa.¹⁴²

Kepala SMP Kristen 2 Bandar Jaya menerangkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam juga menggunakan sarung dan mukena sebagai alat pembelajaran praktek sholat. Berikut ini petikan wawancara yaitu sebagai berikut:

Pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan alat belajar seperti sarung dan mukena untuk praktek sholat.¹⁴³

Menurut guru pendidikan agama Islam, pembelajaran pendidikan agama Islam belum menggunakan fasilitas multi media,

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Septiana, S.Pd.I pada tanggal 9 Agustus 2018

¹⁴² Hasil wawancara siswa SMP Kristen 2 Bandar Jaya pada tanggal 9 Agustus 2018

¹⁴³ Wawancara dengan Bapak Poerwaadi Pratjaja, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya 8 Agustus 2018

meskipun guru pendidikan agama Islam memiliki Laptop dan sekolah menyediakan LCD proyektor untuk pembelajarannya. Berikut ini petikan wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam, yaitu sebagai berikut:

Pembelajaran pendidikan agama Islam belum menggunakan media audio visual berbasis computer atau fasilitas belajar multimedia.¹⁴⁴

F. Pembahasan

5. Latar Belakang Dilaksanakannya Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Pembelajaran Agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebelum Diterapkannya UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 yaitu diwujudkan melalui mata pelajaran pendidikan religiusitas. Pendidikan Religiusitas ini berisikan pengenalan tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Mata pelajaran Religiusitas lebih menekankan pada pentingnya pluralisme dalam agama. Tujuan dari Pendidikan Religiusitas adalah untuk merubah sikap para siswa di dalam cara berpikir dan bertindak. Siswa diharapkan mampu menghormati masyarakat madani yang beragama, memperjuangkan kebaikan hidup bersama, menyebarkan sikap dan semangat solidaritas dengan sesama khususnya yang lemah, miskin, kecil, dan tertindas.

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Septiana, S.Pd.I pada tanggal 9 Agustus 2018

Dasar penyelenggaraan pendidikan religiusitas ini adalah didasarkan pada asas Kebinekatunggalikaan serta sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”. Walaupun berasal dari suku, ras, agama yang berbeda, tetapi tetap menjaga persatuan, persaudaraan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Bahan pelajaran atau materi dalam Pendidikan Religiusitas lebih menekankan pada nilai-nilai keimanan, pengetahuan masing-masing agama secara global, dan tidak ada materi tentang tata cara beribadah dari masing-masing agama. Peserta didik di SMP Kristen 2 Bandar Jaya yang beragam keyakinan tidak membuat komunikasi antar siswa menjadi terganggu. Hal ini justru dijadikan kesempatan untuk saling mengenal budaya antar agama, sehingga dapat menambah pengetahuan dan pengalaman siswa, dan akan menumbuhkan sikap toleransi dalam hidup beragama.

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat menganalisis bahwa secara umum bentuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Religiusitas tidak jauh beda dengan pembelajaran pada umumnya yang mana terbagi dalam tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.

a. Perencanaan

Pada tahap ini dapat dilihat bahwasanya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru membuat RPP terlebih dahulu sebagai

bahan acuan dalam proses pembelajaran. RPP disini diibaratkan rambu-rambu bagi seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Mulai dari tujuan yang ingin dicapai, materi, langkah-langkah, hingga metode yang digunakan serta bentuk evaluasinya.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, pembelajaran religiusitas sendiri mengacu pada RPP yang telah dibuat sebelumnya. Pada kegiatan belajar mengajar terbagi dalam tiga tahapan yaitu pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Sama seperti pembelajaran pada umumnya pembelajaran religiusitas diikuti oleh semua siswa tanpa ada pengecualian agama. Dalam proses pembelajaran inipun tidak ada yang namanya mayoritas dan minoritas atau dengan kata lain setiap siswa memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam mengikuti proses belajar mengajar.

c. Evaluasi Pembelajaran

Secara keseluruhan pada tahap evaluasi yang dilakukan guru mata pelajaran Pendidikan Religiusitas di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sudah cukup baik, karena sudah mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tetapi memang evaluasi ranah kognitif dan afektif lebih dominan jika dibandingkan ranah psikomotorik.

Jadi pada dasarnya pelaksanaan pendidikan religiusitas ini hampir sama dengan proses pembelajaran agama di sekolah-sekolah pada umumnya. Hanya saja yang membedakan dengan pendidikan agama di

sekolah-sekolah pada umumnya adalah terletak pada isinya. Pendidikan religiusitas disini hanya sebatas pengetahuan agama yang bersifat kognitif saja, dan belum sampai ke pendalaman materi keagamaan. Padahal pendidikan agama bukan hanya sebatas pengetahuan yang bersifat kognitif saja melainkan lebih dari itu.

Pendidikan agama jauh lebih luas bertujuan untuk membentuk kepribadian anak sesuai dengan ajaran agama, serta pembinaan sikap, mental, dan akhlak. Hal ini lebih penting dari pada pandai menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama tanpa adanya penghayatan untuk diamalkan dalam kehidupannya. Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya dikemudian hari.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II Pendidikan Agama merupakan suatu usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis sehingga mampu memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Pendidikan agama di sekolah merupakan salah satu upaya pendewasaan manusia pada dimensi spiritual-religius.

Adanya pelajaran agama di sekolah di satu pihak sebagai upaya pemenuhan hakekat manusia sebagai makhluk religius (*homo religius*). Sekaligus di lain pihak pemenuhan apa yang objektif dari para siswa akan kebutuhan pelayanan hidup keagamaan. Untuk menunjang kesuksesan

pendidikan agama maka harus ditunjang dengan adanya guru yang kompeten dalam bidangnya. Dalam hal ini peran seorang guru sangatlah dibutuhkan dalam hal pendalaman materi keagamaan. Tugas seorang guru agama, adalah membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan keagamaan, keterampilan, dan ilmu alat atau ilmu yang dapat membantunya dalam pelaksanaan tugas berat yang mulia itu.

Namun jika melihat keadaan yang ada di lapangan sangatlah tidak memungkinkan untuk pendalaman agama terutama bagi siswa yang beragama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Hal ini dikarenakan mata pelajaran religiusitas diampu oleh guru yang beragama Islam dan pendidikannya tidak sesuai dengan mata pelajaran PAI.

Oleh sebab itu seharusnya pihak SMP Kristen 2 Bandar Jaya menyediakan seorang guru pendamping yang beragama Islam untuk mendampingi dan memberikan pendalaman materi kepada peserta didik yang beragama Islam agar pengetahuan mereka terhadap agamanya lebih dalam. Hal ini juga dimaksudkan untuk menunjang kesuksesan pendidikan agama.

Ahmad Tafsir mengatakan bahwa pendidikan pada hakekatnya bukan kepentingan negara melainkan kepentingan rakyat, tegasnya kepentingan orang tua.¹⁴⁵ Orang tua sangat berkepentingan dengan masa depan anak-anaknya dan menggantungkan harapannya pada dunia

¹⁴⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 75

pendidikan agar dapat mendidik anak-anak mereka demi masa depan yang baik. Oleh karena itu pemerintah maupun para pengelola satuan pendidikan harus tanggap terhadap kepentingan para orang tua akan pendidikan anak-anak mereka.

Pemerintah telah mengakomodir kepentingan orang tua terkait pendidikan yang bermutu untuk anak-anak mereka dengan menerbitkan undang-undang No. 20 tahun 2003 yang didalamnya terdapat pasal 12 ayat 1 yang memuat ketentuan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dengan peserta didik.

SMP Kristen 2 Bandar Jaya telah merespon aspirasi orang tua siswa yang beragama Islam dan mematuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dengan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam bagi siswa muslim yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya.

Hasil temuan penelitian ini memberikan kepastian bahwa SMP Kristen 2 Bandar Jaya melaksanakan pendidikan agama Islam bagi siswa muslimnya dengan tujuan agar ciri khas agama Islam anak muslim yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya tetap terjaga.

6. Subyek Didik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Agama Islam maupun Kristen merupakan agama yang mengamanatkan pemeluknya untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran

agamanya kepada seluruh manusia, karenanya agama Islam maupun Kristen dapat dikatakan sebagai agama misi atau agama dakwah.

Perintah agama agar umat Islam melaksanakan misi berdakwah antara lain terdapat dalam surat Ali Imron ayat 110, sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.* (QS. Ali Imron: 110)¹⁴⁶

Sedangkan perintah agama agar umat Kristiani melaksanakan misi perkabaran Injil antara lain terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 15-16: *“Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum”*.

Dalam mengemban misi dakwah atau misi penyebaran nilai-nilai kebenaran agama, banyak lembaga-lembaga agama baik Islam maupun Kristen yang kemudian mendirikan lembaga pendidikan berupa sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Sekolah-sekolah tersebut melaksanakan kegiatan pendidikannya dengan mengimplementasikan ciri

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Jus 1-30 Edisi Baru*, (ttp: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 146

khas agama mereka dalam seluruh aspek kegiatan persekolahan. Siswa sebagai subyek didik di sekolah berciri khas agama akan bersentuhan dan berinteraksi dengan simbol agama maupun suasana religis yang bercorak sesuai ciri khas agama sekolah.

Sebagian kalangan pemuka agama Islam mengingatkan agar anak-anak muslim tidak bersekolah di sekolah-sekolah non muslim. Ahmad Tafsir mengatakan, bahwa orang Islam dan Katolik banyak mengasuh sekolah. Jika ingin menguasai pikiran manusia, kuasailah sekolah. Itulah sebabnya cukup berbahaya orang Islam menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik dan juga orang Katolik cukup berbahaya menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam. Namun kenyataannya banyak juga orang Islam yang menyekolahkan anaknya ke sekolah yang didirikan dan diasuh oleh kelompok non Islam. Sebabnya bermacam-macam, antara lain sekolah yang didirikan oleh orang non Islam itu mutunya lebih baik.¹⁴⁷

Tampaknya, apa yang menjadi pandangan para pemuka agama Islam ternyata tidak selalu sama dengan pandangan sebagian masyarakat beragama Islam. Sebagian orang tua muslim memiliki sekolah bagi anak-anaknya melampaui penafsiran tentang ketentuan agama oleh pemuka agama mereka.

Walaupun anak-anak muslim yang bersekolah di sekolah non muslim dikhawatirkan oleh banyak pihak akan berpindah agama menjadi non muslim, tetapi faktanya tidak terdapat bukti yang cukup yang

¹⁴⁷ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, hlm. 97

mendukung pernyataan bahwa orang Islam yang bersekolah di sekolah non muslim dikemudian hari akan menjadi non muslim.

Hendro Puspito menyatakan bahwa para pendiri sekolah keagamaan akan mengalami rasa kecewa jika mereka bertujuan semata-mata untuk mencapai pemeluk-pemeluk baru. Tetapi rasa kecewa itu dapat dihindarkan apabila tujuannya untuk mencerdaskan bukan untuk mencari konversi religius melainkan untuk mencerdaskan suatu bangsa dalam membangun diri dan masyarakatnya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.¹⁴⁸

Hasil temuan penelitian ini mengungkap fakta adanya 43 siswa muslim yang bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya yang menjadikan faktor ekonomi dan kedekatan jarak sekolah dengan tempat tinggal mereka sebagai alasan utama mereka memilih bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Secara faktual SMP Kristen 2 Bandar Jaya merupakan salah satu SMP swasta di Bandar Jaya fasilitas yang memadai.

Di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, siswa muslim yang berjumlah 43 orang tersebut mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam yang beragama Islam. Mereka merasakan manfaat pembelajaran pendidikan agama Islam yang membuat mereka tidak kehilangan ciri khas keislaman mereka dan berkesempatan mengembangkan potensi religius mereka berdasarkan ciri khas agama mereka, yaitu agama Islam.

¹⁴⁸ Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, (Jakarta: Kanisius, 2004), hlm. 82

7. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Kristen

2 Bandar Jaya

1) Perencanaan Pembelajaran

Idealnya, setiap guru melakukan kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran yang diampunya berdasarkan perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelum pembelajaran dimulai. Perencanaan pembelajaran meliputi perencanaan yang mencakup waktu satu tahun pembelajaran dalam bentuk program tahunan dan program semester maupun yang mencakup waktu untuk pembelajaran satu kompetensi dasar tertentu yang disebut rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Biasanya para guru menyusun silabus pembelajaran berikut RPP pembelajaran secara bersama-sama dalam suatu workshop atau kerja kelompok melalui forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Hasil workshop atau kerja kelompok MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) tersebut dapat berupa soft copy atau hard copy perangkat pembelajaran yang memuat silabus dan RPP hasil workshop/kerja kelompok, yang kemudian disebarluaskan oleh para guru mata pelajaran kepada rekan-rekan mereka sesama guru mata pelajaran. Silabus maupun RPP hasil workshop tersebut dibuat oleh para guru Peserta workshop dengan mengacu pada kalender pendidikan.

Guru pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya memiliki soft copy silabus dan RPP yang tersimpan dalam perangkat

laptop miliknya. Jika sewaktu- waktu diperlukan dapat di print out untuk mendapatkan hard copy nya. Dengan demikian secara formal guru pendidikan agama Islam tersebut telah memenuhi kewajiban profesional menyusun perencanaan pembelajaran.

Disamping rencana pembelajaran berupa dokumen resmi sesuai tuntutan formalitas administrasi tugas keguruan tersebut, guru pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya melakukan perencanaan pembelajaran riil sesuai kondisi yang dihadapi baik siswa, sarana, waktu dan target pembelajaran yang ditetapkan.

Target pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya terbatas pada pengembangan ciri khas agama Islam seperti sholat dan membaca Al Qur'an. Target pembelajaran semacam itu membuat pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mengarah pada bentuk pembelajaran Taman pendidikan Al Qur'an (TPQ) yang didominasi dengan kegiatan mengaji Iqro' mengaji Al Qur'an, praktek sholat, serta hafalan doa sehari-hari maupun hafalan juz amma.

Bentuk pembelajaran semacam itu tentunya tidak membutuhkan perencanaan pembelajaran yang detail. Sehingga perencanaan pembelajaran membentuk urutan-urutan materi pembelajaran untuk sejumlah waktu tertentu dapat dikatakan memadai.

2) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran Pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dilaksanakan di kelas IX.C karena kosong. Kondisi ruang yang dipenuhi oleh 43 orang siswa dengan beberapa tumpukan barang didalamnya belum kondusif untuk mendukung pembelajaran karena sulitnya mengatur posisi siswa ketika pembelajaran berlangsung. Secara prosedural, pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dapat dikatakan memadai, karena telah memenuhi tahap-tahap pembelajaran yang semestinya dilakukan. Guru mengelola pembelajaran dalam tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, siswa diajak untuk melakukan doa bersama. kata kemudian dilakukan pengecekan kehadiran siswa, dan selanjutnya siswa diarahkan untuk mengelompok menurut jenjang kelas masing-masing.

Kegiatan inti pembelajaran adalah tahap proses pembelajaran yang berisi berbagai kegiatan yang mengupayakan agar siswa belajar aktif. Dalam tahap kegiatan ini guru menerapkan strategi maupun metode pembelajaran dengan tujuan agar pembelajaran berjalan secara efektif. Sesungguhnya metode pembelajaran sederhana apapun jika dapat membuat siswa belajar aktif dapat dikatakan sebagai metode belajar yang tepat.

Pengamatan terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mengidentifikasi digunakannya strategi pembelajaran langsung. pembelajaran langsung merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari untuk jumlah siswa yang besar. Guru menggunakan metode ceramah dan bimbingan membaca Iqro' atau membaca Al Qur'an secara langsung dengan pola mendatangi siswa satu persatu. Terdapat beberapa siswa yang berperan sebagai tutor teman sebaya. Metode-metode pembelajaran semacam itu umum dilakukan di tanan pendidikan Al Qur'an (TPQ).

Pada kegiatan penutup guru menyimpulkan makna kegiatan pembelajaran telah dilakukan, memberi arahan dan nasihat singkat agar seluruh siswa yang selalu berkelakuan baik sesuai ajaran agama dan mengajak mercka mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa bersama.

Dalam keseluruhan tahap kegiatan pembelajaran, guru harus mengupayakan agar kondisi pembelajaran tetap optimal mendukung efektifitas pembelajaran. Siswa diupayakan agar perhatiannya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Untuk itu guru melakukan pengelolaan kelas, mengendalikan berbagai prilaku siswa yang mungkin mengganggu pembelajaran. Situasi dan suasana kelas serta gaya kepemimpinan guru sangat berperan dalam pengelolaan kelas.

Pada pengamatan terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya, keberhasilan pengelolaan kelas

oleh guru masih terkendala oleh ukuran jumlah siswa yang besar, situasi yang gaduh, ruang dengan berbagai tumpukan barang sekolah dan kesulitan menerapkan gaya kepemimpinan selain gaya *laissez faire* yaitu menghendaki semua komponen pelaku pendidikan menjalankan tugasnya dengan bebas.

Sesungguhnya kendala tersebut dapat saja diatasi jika pembelajaran direncanakan dengan cermat dan dilaksanakan dengan menggunakan media Pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Hal itu sangat mungkin untuk di wujudkan jika guru menggunakan media pembelajaran multi media dengan bantuan laptop dan LCD Proyektor. Dengan perangkat multi media tersebut, guru dapat menampilkan tulisan arab sesuai buku Iqro' dan Al Qur'an dalam ukuran besar di layar proyeksi untuk di baca bersama, ditelaah, dikomentari maupun didiskusikan bersama, sehingga siswa dapat membacanya menurut kaidah-kaidah membaca Al Qur'an yang benar. Guru dapat juga menampilkan video berisi gerakan dan bacaan sholat untuk dipelajari bersama, kemudian dipraktikkan sehingga siswa dapat melaksanakan sholat sebagaimana sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berbagai video yang berisi adegan tentang budi pekerti luhur dapat ditampilkan untuk didiskusikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Media audio visual dapat menampilkan lagu-lagu rohani berbagai genre musik, mulai dari

qosidah, dangdut, pop maupun acapela. Siswa dapat diajak bernyanyi bersama untuk mencairkan suasana pembelajaran dan merenungi pesan moral dari lagu yang dinyanyikan.

Sesuai dengan target pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu untuk menjaga agar ciri khas agama Islam dari siswa muslim tidak hilang, pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan pada pembelajaran Al Qur'an, praktek Sholat, hafalan doa dan hafalan juz amma. Guru dapat mengembangkan target tersebut kepada penanaman rasa iman atau rasa berketuhanan melalui amalan-amalan keagamaan berciri khas Islam didukung oleh keterampilan membaca lafal berbahasa arab sebagai hasil dari pembelajaran membaca buku Iqro' dan kitab suci Al Qur'an.

Nurcholis Madjid mengungkapkan tentang pentingnya amalan-amalan keagamaan dalam kehidupan umat Islam sebagai berikut :

Jika kita renungkan lebih mendalam, bahwa tujuan yang paling penting dari amalan-amalan keagamaan adalah untuk mendidik kita agar memiliki pengalaman ketuhanan dan menanamkan kesadaran ketuhanan yang sedalam- dalamnya. Sebab dari kesadaran ketuhanan itulah berpangkal, bersumber dan memancar seluruh sikap hidup yang benar, dan dengan kesadaran ketuhanan itu pula manusia akan

dibimbing kearah kebajikan atau amal sholeh yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴⁹

Ahmad Tafsir dalam bukunya yang berjudul Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam menyebut kesadaran ketuhanan dengan perkataan lain yang sepadan, yaitu rasa beragama atau rasa iman yang merupakan aspek afektif yang sangat penting untuk dikembangkan dalam pruses pendidikan agama selain kedua aspek lainnya yaitu aspek kognitif dan psikomotor Menurut Ahmad Tafsir, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pembinaan rasa iman atau rasa beragama peserta didik dapat dikembangkan dengan cara metode pepujian dan dengan metode wirid yang diyakininya sebagai metode yang langsung menuju hati, dan iman itu bertempat di hati. Metode pepujian dapat berupa membaca berbagai varian sholawat dan membaca ayat-ayat Al Qur'an atau dapat juga mengumandangkan syair-syair pepujian yang biasa dikumandangkan di masjid-masjid atau surau-surau tradisional di desa-desa, tentunya dengan teknik vokal yang dapat menyentuh kalbu bagi yang mendengarnya. Sedangkan metode wirid dilaksanakan dengan mengucapkan doa-doa berulang-ulang atau dilakukan dengan dzikir, yaitu mengucapkan lafal-lafal tertentu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Nurcholis Madjid. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern*. (Jakarta. Media Cita, 2000), hlm. 104

¹⁵⁰ Ahmad Tafsir, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, hlm. 148-149

3) Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

Evaluasi atau lebih umum disebut penilaian merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran. Sebab, pencapaian kompetensi dan efektifitas proses pembelajaran hanya dapat diketahui jika dilakukan penilaian yang komprehensif dan akurat.

Menurut Eko Putro Widoyoko, berbagai teknik penilaian dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Namun, tidak ada satupun teknik penilaian yang paling tepat untuk semua kompetensi untuk setiap saat. Teknik penilaian yang digunakan sangat tergantung pada kecakapan yang akan dinilai. Untuk menilai kecakapan akademik akan berbeda dengan kecakapan vokasional maupun kecakapan personal. Secara umum penilaian terhadap hasil belajar dapat dilakukan dengan tes, (tes tertulis, lisan maupun tes perbuatan), pemberian tugas, penilaian kinerja (*performance assessment*), penilaian proyek, penilaian hasil kerja peserta didik (*product assessment*), penilaian sikap, dan penilaian berbasis portofolio (portofolio based assessment) Setiap teknik penilaian memiliki keterbatasan. Penilaian komprehensif memerlukan lebih dari satu teknik penilaian.¹⁵¹

Pendidikan agama Islam mencakup seluruh aspek kepribadian peserta didik, yaitu aspek kognitif, afektif maupun psikomotor, dengan penekanan pada aspek afektif sebagai aspek yang harus diprioritaskan

¹⁵¹ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 32

pengembangannya. Aspek afektif adalah aspek utama yang harus dikembangkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, karena agama menyangkut rasa iman atau rasa berketuhanan dan iman itu bertempat di hati. Afektif yang baik dilandasi oleh penghayatan akan ajaran agama akan membuat seseorang memiliki pola pikir yang sesuai dengan ajaran agama dan bertingkah laku sesuai ajaran agama.

Abdul Rachman Shaleh mengatakan bahwa dalam pembelajaran mata pelajaran PAI, penilaian yang dilakukan perlu memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek afektif (sikap), meskipun juga tetap memperhatikan aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) secara seimbang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian aspek kognitif dilakukan setelah peserta didik mempelajari satu kompetensi dasar yang harus dicapai pada setiap akhir dari semester dan jenjang satuan pendidikan.
- 2) Penilaian terhadap aspek afektif dilakukan selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas, yang berorientasi pada perilaku peserta didik sehari-hari sebagai pengamalan nilai-nilai agama. Aspek afektif inilah yang menjadi perhatian utama dalam penilaian mata pelajaran PAI. Aspek yang perlu dinilai meliputi amalan akhlak karimah, terbias mengucapkan kalimat thayibah, sopan santun peserta didik terhadap guru, karyawan dan teman di sekolah, serta sopan santun peserta didik

kepada orang tua, keluarga, teman dan orang yang lebih tua di rumah atau di masyarakat.

- 3) Penilaian aspek psikomotorik dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada keterampilan motorik dalam menjalankan ajaran agama seperti sholat dan baca tulis Al Qur'an.¹⁵²

Aspek psikomotor dalam pendidikan agama sulit dibedakan dengan aspek afektif, karena aspek psikomotorik merupakan cerminan dari aspek afektif. Sebagai contoh, jika sholat dianggap merupakan aspek psikomotorik, maka sholat menjadi tidak bernilai secara teologis normatif. Oleh karena itu penilaian terhadap praktek sholat yang dilakukan oleh siswa yang menyangkut kualitas gerak fisik maupun bacaan, walaupun tampak sebagai tampilan psikomotor namun sesungguhnya merupakan tampilan afektif siswa menyangkut keyakinan akan perintah Allah untuk beribadah sesuai petunjuk Rasulullah dengan penghayatan yang mendalam dalamnya (khusyuk) didukung oleh aspek kognitif siswa dalam menghafal gerak maupun bacaannya.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pada pasal 64 ayat 3 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar ke kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan keperibadian dilakukan melalui

¹⁵² Abdul Rachman, *Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 240

- 1) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
- 2) Ujian, ulangan dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Temuan penelitian ini memaparkan penilaian hasil pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya terutama dilakukan dengan ujian praktek sholat dan membaca Al Qur'an, tes lisan hafalan juz 'amma dan latihan- latihan soal pada LKS (Lembar Kerja Siswa) pendidikan agama Islam sesuai dengan target pembelajaran yang ditetapkan yaitu terbatas pada pemeliharaan ciri khas agama Islam bagi siswa muslim. Ditinjau dari sisi fungsi penilaian untuk menentukan pencapaian kompetensi siswa dalam konteks target pembelajaran tersebut, maka ujian praktek sholat dan membaca Al Qur'an telah memenuhi fungsinya dengan benar. Jadi penilaian pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Kristen 2 Bandar Jaya dapat dikatakan memadai dalam hal ketepatan teknis penilaian yang digunakan. Terhadap siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan diberikan kesempatan untuk memperbaiki pencapaiannya secara personal.

Seharusnya pada aspek prosedural, penilaian pendidikan agama Islam ikut diujikan dalam ulangan semester untuk menentukan penguasaan kompetensi hasil belajar secara menyeluruh dalam kurun waktu satu semester. Terlepas dari berbagai kendala personal maupun

profesional pada diri guru pendidikan agama Islam, soal tes tulis pendidikan agama Islam pada ulangan semester harus diadakan, dikerjakan oleh siswa dan diberi penilaiannya serta pelaporan hasil belajarnya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja guru maupun sekolah.

8. Pemenuhan Hak Peserta Didik Muslim dalam Mendapatkan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Bentuk pendidikan PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan sistem penggolongan atau paralel antara kelas VII.A digabung dengan kelas VIII.B, kelas VII.B dengan Kelas VIII.A, kelas IX.A digabung dengan kelas IX.B.

Bentuk pelaksanaan pembelajarannya bisa berupa materi, ataupun praktek, ketika materi misalkan bab berwudhu minggu ini digunakan untuk materi dan minggu depannya digunakan untuk praktek. Kurikulum yang digunakan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya untuk kelas VII dan VIII menggunakan kurikulum 2013 sedangkan kelas IX masih menggunakan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Jadi di sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya masih menggunakan 2 kurikulum ganda, sehingga penilaiannya pun mengikuti 2 kurikulum yang berbeda. Metode mengajar guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek.

Ada perbedaan antara peserta didik muslim dengan non muslim dalam mendapatkan pendidikan agama, dari segi akhlak tingkah laku anak

tentu berbeda. Upaya sekolah dalam rangka memenuhi hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama Islam sesuai dengan agamanya. Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya menyediakan kebutuhan untuk pembelajaran agama Islam, contoh sekolah memberi ruangan kelas untuk proses pembelajaran PAI yang di tempat ruangan kelas IX.C yang kosong tidak terpakai, dan buku-buku agama Islam, buku-buku kisah para nabi dan referensi lainnya meskipun tidak semua ada, disediakan juga tempat untuk beribadah bagi peserta didik muslim yaitu ditempatkan di ruang perpustakaan dan disediakan pula tempat untuk berwudhu ketika praktek.

Sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya sudah menjalankan pembelajaran PAI dan memanggil guru PAI selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2017, awalnya pembelajaran PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya hanya diampu oleh guru yang notabene bukan guru spesialis PAI tetapi guru mata pelajaran lain tetapi beragama Islam. Semenjak pemerintah mengeluarkan peraturan undang-undang yang mewajibkan peserta didik berhak mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya, maka pihak sekolah memanggil guru mata pelajaran khusus agama Islam, dan berjalan sampai sekarang ini.

Jam belajar yang digunakan di sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya mata pelajaran PAI adalah 2 jam selama 1 minggu. Jadi sangat kurang efektif sekali jam belajarnya. Hanya setiap hari Sabtu dengan pola penggabungan ini sebenarnya guru PAI SMP Kristen 2 Bandar Jaya merasa kualahan dan tidak maksimal untuk hasil yang diharapkan. Karena

peserta didik muslim hanya minoritas jelas ada perbedaan, dan harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Justru dengan perbedaan itu jangan dijadikan masalah harus menjadi motivasi untuk saling menghormati.

Sarana dan prasarana yang ada di SMP Kristen 2 Bandar Jaya Masih sangat kurang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Guru PAI tergerak hatinya untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik muslim karena merasa kasihan. Peserta didik muslim tidak mendapatkan pengajaran pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya.

Tujuannya adalah untuk mengajak peserta didik muslim kembali kedalam pengajaran yang benar, sehingganya ketika lulus nanti dapat melanjutkan ke sekolah yang notabene pembelajaran Agama Islamnya lebih baik lagi. Guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebelum memulai pembelajaran selalu membimbing peserta didik untuk melafalkan dua kalimat syahadat agar selalu terjaga keislamannya. Walaupun mengajar di SMP Kristen 2 Bandar Jaya guru PAI ini mengarahkan peserta didiknya untuk tidak terjerumus salah memilih tempat menuntut ilmu meskipun sekolah ini mutu dan kualitasnya bagus dari segi mata pelajaran umumnya.

Alasan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMP Kristen 2 Bandar Jaya selain karena mutu dan kualitas sekolahnya, jarak tempuh

rumah peserta didik yang dekat dengan sekolah sehingga akan memudahkan kedua orang tua mengawasinya. Faktor keturunan juga menjadi penyebab atau alasan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Dulu kakak atau orang tuanya pernah sekolah di Yayasan SMP Kristen 2 Bandar Jaya sehingga anaknya pun disekolahkan di tempat yang sama.

Selain itu latar belakang keluarga peserta didik adalah kebanyakan kurang mengerti atau kurang memahami aturan agama Islam, masih sangat lemah pengetahuan agamanya, sehingga mereka tidak peduli sekalipun harus bersekolah di yayasan SMP Kristen 2 Bandar Jaya yang mereka utamakan pelayanan sekolah tersebut sangat bagus untuk membimbing anak-anaknya.

Faktor lain, peserta didik memilih bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya adalah ketika mendaftar di sekolah pilihan pertama (sekolah favorit) tidak diterima sehingga mereka cenderung untuk masuk ke SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Dengan pertimbangan mudah dijangkau, sekolahnya bersih, nyaman, sehat dan pelayanan guru-gurunya ramah-ramah serta tidak banyak anak keturunan Lampungnya. Karena kebanyakan murid jika bersekolah banyak anak keturunan Lampung takut untuk dimintai uang saku secara paksa, lebih besar kriminalitasnya. Tetapi selama ini bersekolah di SMP Kristen 2 Bandar Jaya sangat mengutamakan keamanan dan kenyamanan peserta didiknya.

Itulah yang mendasari guru PAI untuk berjuang “jihad” yang sesungguhnya meluruskan agama Islam agar tidak mudah terpengaruh dengan agama Kristen.

Selama 2 tahun kurang lebih mengajar mata pelajaran PAI, guru PAI belum pernah didatangi pengawas sekolah khususnya pengawas PAI Kecamatan. Jadi belum pernah dimonitoring perangkat pembelajarannya dan cara mengajarnya hanya berdasarkan pedoman RPP, Silabus, Prota, Promes dan buku guru yang ada. Guru PAInya pun belum pernah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 yang sekarang mulai diterapkan di semua sekolah. Selama ini soal-soal semester dibuat oleh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), jadi ketika semester soal sudah tersedia dari dinas, sekolah tinggal menjalankannya saja.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berketuhanan atau secara istilah disebut *homodivinous* (makhluk yang percaya adanya Tuhan) atau disebut juga *homoreligius* (makhluk yang beragama). Adapun kemampuan dasar yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang berketuhanan atau beragama adalah karena di dalam jiwa manusia terdapat insting yang disebut *instink religious* (insting percaya pada agama). Tanpa melalui proses pendidikan agama insting tersebut tidak akan mungkin berkembang secara wajar. Dengan demikian pendidikan agama diperlukan untuk mengembangkan insting tersebut.

Pelaksanaan pelajaran agama di sekolah selama ini sudah berjalan. Sekolah-sekolah di Indonesia memberlakukan atau memasukkan pelajaran

agama dalam kurikulum. Pelajaran Pendidikan Agama merupakan salah satu pelajaran “wajib”, harus ada dan diterima oleh para siswa. Di Indonesia persekolahan-persekolahan swasta umum dengan ciri keagamaan tertentu menerapkan pelajaran agama sesuai dengan ciri khas keagamaannya. Kenyataan di lapangan penerapan pelajaran agama di sekolah baik negeri dan swasta memunculkan dialektika atau bahkan menimbulkan problematika.

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara menjamin kebebasan bagi warga Negeranya untuk meleluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing,¹⁵³ karena hal ini merupakan fitrah dan bentuk hak paling hakiki dari manusia.¹⁵⁴

Pelaksanaan pendidikan agama bagi peserta didik pada dunia pendidikan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menyatakan, bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang mereka anut.¹⁵⁵ Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan menyatakan: “Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

¹⁵³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1

¹⁵⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E

¹⁵⁵ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12, ayat (1) huruf a

berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama”¹⁵⁶.

Secara teknik pola pelaksanaan pendidikan agama (khususnya Islam) diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah: (1) jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas; (2) Jika jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lain; (3) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; dan (4) Jika jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.¹⁵⁷

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2), bagi satuan pendidikan yang tidak mengindahkannya dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan sampai dengan penutupan (Pasal 7 ayat (1) Peraturan

¹⁵⁶ PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 4 ayat 2

¹⁵⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 4

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan) Memperjelas ketentuan sanksi administrasi Pasal 28 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 menegaskan, bahwa sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis sebanyak 3 kali diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Pengawas Pendidikan Agama, sedangkan sanksi administrasi berupa penutupan (pencabutan ijin operasional) diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan saran dan masukkan serta pertimbangan Kepala Kanwil Kemenag atau Kepala Kankemenag Kab/Kota.¹⁵⁸

Menyimpulkan dari paparan di atas, maka sesuai dengan asas pemberlakuan hukum *lex superior derogat legi inferior* (aturan hukum yang lebih tinggi harus mengesampingkan (menghapus) aturan hukum yang lebih rendah). Berdasarkan asas pemberlakuan tersebut, maka surat pernyataan yang dibuat oleh peserta didik untuk mengikuti segala kegiatan sekolah termasuk (khususnya) mengikuti pendidikan agama yang tidak sesuai dengan agama yang mereka peluk adalah inkonstitusional (batal demi hukum), karena bertentangan dengan aturan hukum di atasnya yaitu UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama

¹⁵⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 28

Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada sekolah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12, ayat (1) huruf a, menerangkan: *“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”*¹⁵⁹ Bukan hanya di sekolah negeri di sekolah swasta pun setiap siswa berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agamanya. Maka dari itu pemerintah berkewajiban menyediakan / mengangkat tenaga pengajar agama untuk semua siswa sesuai dengan agamanya baik sekolah negeri maupun swasta.

Sebagaimana telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bentuk pemenuhan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya diwujudkan melalui pendidikan religiusitas. Tidak hanya untuk peserta didik muslim saja, pendidikan religiusitas ini juga diperuntukkan bagi semua peserta didik. Melalui pendidikan religiusitas ini siswa diajarkan tentang pengenalan semua agama yang ada di Indonesia sebagai wujud toleransi antar umat beragama.

Berdasarkan ketentuan Departemen Agama RI, Pada tingkat Sekolah Menengah, ruang lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup usaha untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan

¹⁵⁹ UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12, ayat (1) huruf a

keseimbangan antara: a) Hubungan manusia dengan Allah SWT. b) Hubungan manusia dengan sesama manusia. c) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. d) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alamnya. Dan bahan pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), meliputi 7 (tujuh) unsur pokok, yaitu: unsur keimanan, unsur ibadah, unsur Al-Qur'an, unsur akhlak, unsur syari'ah, unsur mu'amalah dan unsur tarikh.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah, sesuai dalam Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum/GBPP Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Menengah, disebutkan ada 5 (lima) pendekatan yang pada dasarnya dilaksanakan melalui kegiatan intra dan ekstra kurikuler yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, yaitu:

- a. Pendekatan Pengalaman, yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Dengan pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman keagamaan, baik secara individual maupun kelompok.
- b. Pendekatan Pembiasaan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya. Dengan pendekatan ini peserta didik dibiasakan mengamalkan ajaran agama, baik secara individual maupun secara kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, maka metode mengajar yang harus

dipertimbangkan adalah metode latihan (drill), pelaksanaan tugas, demonstrasi dan pengalaman langsung di lapangan.

- c. Pendekatan Emosional, yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami dan menghayati ajaran agamanya. Dengan pendekatan ini diusahakan selalu mengembangkan perasaan keagamaan peserta didik agar bertambah kuat keyakinannya akan kebesaran Allah SWT. dan kebenaran ajaran agamanya. Untuk itu metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain metode ceramah, bercerita dan sosio drama.
- d. Pendekatan rasional, yaitu usaha memberikan peranan kepada rasio (akal) dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agamanya, termasuk mencoba memahami hikmah dan fungsi ajaran agama. Untuk itu metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, latihan dan pemberian tugas.
- e. Pendekatan Fungsional, yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi-segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Materi yang dibahas, dipilih sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masyarakatnya. Untuk itu, metode mengajar yang perlu dipertimbangkan antara lain metode latihan, pemberian tugas, ceramah, tanya jawab dan demonstrasi.

Mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin a tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, kemudian ketentuan Departemen Agama RI tentang pelaksanaan kurikulum PAI di sekolah, pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya belumlah terpenuhi secara maksimal. Meskipun disana terdapat mata pelajaran agama namun hal itu belum bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan agama. Karena dalam pendidikan agama secara garis besar hanya mengajarkan toleransi antar umat beragama dan dasar-dasar ilmu agama sedangkan untuk pendalaman agamanya belum ada.

Pada dasarnya pendidikan agama membutuhkan sikap dasar iman untuk internalisasi (penghayatan) nilai-nilai/ajaran agama yang disampaikan. Namun kenyataan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya pelajaran religiusitas yang diberikan kepada siswa dengan perbedaan agama belumlah mencapai proses pembatinaan. Proses pembatinaan nilai/ajaran sulit terjadi, karena para siswa hanya menangkap sebagai suatu pengetahuan tetapi tidak sampai pada penghayatan dan perwujudan nilai/ajaran keimanan karena tidak sesuai dengan iman/agamanya. Proses pendidikan agama dikatakan utuh apabila pelajaran agama sampai pada penghayatan dan pembentukan sikap.

Secara yuridis telah ditegaskan mengenai kewajiban penyelenggaraan pendidikan agama pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Selain itu setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan juga diwajibkan untuk memasukkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Hal itu merupakan wujud dari pemenuhan hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Meski secara yuridis telah ditetapkan tentang penyelenggaraan pendidikan agama sesuai keyakinan peserta didik, namun dalam prakteknya masih saja ditemukan problematika baik dari segi pelaksanaan maupun metodologinya. Tidak sedikit sekolah swasta dengan label agama yang sifatnya terbuka untuk umum yang tidak menyediakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik salah satunya di SMP Kristen 2 Bandar Jaya. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang dikeluarkan dari pihak yayasan.

Apabila dicermati dengan seksama, apabila sekolah membuka diri untuk umum artinya untuk semua kalangan umat beragama setidaknya pihak sekolah menyediakan satu orang guru yang seagama. Namun apabila dari pihak sekolah tidak mampu menyediakannya maka pemerintah siap untuk membantu. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 12 Ayat (1) huruf a, Pendidik dan / atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan / atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 3. Jadi sekalipun sekolah itu berlabel keagamaan seperti SMP Kristen 2 Bandar Jaya namun apabila sekolah itu membuka diri untuk umum setidaknya sekolah itu juga menyediakan guru yang seagama dengan peserta didiknya. Meskipun dalam kurikulum tidak memasukkan mata pelajaran agama yang sesuai dengan keyakinan siswa, setidaknya ada guru pendamping untuk masing-masing keyakinan untuk memberikan pendalaman materi.

Meskipun hanya sebatas pengenalan agama secara global dan ada buku panduannya namun menurut peneliti pendidikan Agama Islam ini dirasa belum bisa memenuhi hak siswa dalam mendapatkan pendidikan agama terutama bagi siswa muslim. Yang dikhawatirkan disini ialah apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi sedangkan siswa tidak menyadarinya. Sehingga sangat dibutuhkan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan agama yang mendalam sebagai guru mata pelajaran Agama Islam untuk pendalaman materi keagamaannya. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya penyelewengan terhadap ajaran agama.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

D. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Bentuk pelaksanaan pembelajarannya bisa berupa materi, ataupun praktek, ketika materi misalkan bab berwudhu minggu ini digunakan untuk materi dan minggu depannya digunakan untuk praktek. Kurikulum yang digunakan di SMP Kristen 2 Bandar Jaya untuk kelas VII dan VIII menggunakan kurikulum 2013 sedangkan kelas IX masih menggunakan kurikulum KTSP. Jadi di sekolah SMP Kristen 2 Bandar Jaya masih menggunakan 2 kurikulum ganda, sehingga penilaiannya pun mengikuti 2 kurikulum yang berbeda. Metode mengajar guru PAI di SMP Kristen 2 Bandar Jaya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktek.

2. Pemenuhan Hak Peserta Didik dalam Mendapatkan Pendidikan Agama di SMP Kristen 2 Bandar Jaya

Mengacu pada UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat 1 poin a tentang hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai agamanya dan diajarkan oleh guru yang seagama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka pemenuhan hak dalam mendapatkan pendidikan agama bagi peserta didik

muslim di SMP Kristen 2 Bandar Jaya belumlah terpenuhi secara maksimal. Meskipun disana terdapat mata pelajaran PAI namun hal itu belum bisa memenuhi kebutuhan akan pendidikan agama. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran PAI secara garis besar mengajarkan ilmu-ilmu dasar dalam beragama sedangkan untuk pendalaman agamanya belum ada. Selain itu di SMP Kristen 2 Bandar Jaya mata pelajaran PAI diampu oleh guru yang beragama Islam. Namun sarana dan prasarana untuk peserta didik muslim belum memadai.

E. Saran

Berangkat dari semua pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, hendaknya ada beberapa hal yang harus penulis kemukakan sebagai bentuk saran, antara lain :

1. Bagi sekolah

SMP Kristen 2 Bandar Jaya sebagai sebuah lembaga pendidikan multicultural, yang memiliki siswa dengan beragam keyakinan, seharusnya menyediakan guru pendamping Pendidikan Religiusitas yang seagama dengan siswa. Hal ini perlu dilakukan agar pemahaman siswa terhadap agamanya masing-masing lebih mendalam.

2. Bagi guru

Pendalaman keagamaan yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama siswa sudah baik. Tetapi seharusnya ini mencakup seluruh kelompok agama siswa. Dalam pendalaman agama ini

hanya siswa yang beragama Katolik dan Kristen saja, sedangkan siswa Muslim tidak dilakukan.

F. Penutup

Puji syukur bagi Allah SWT berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Tiadalah sesuatu yang diharapkan penulis kecuali ridlo-Nya. Karena ridlo inilah yang akan menghantarkan penulis meniti jalan kehidupan di hari ini dan yang akan datang. Harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca, peminat dan umat Islam pada umumnya. Semoga karya yang sederhana ini dapat menjadi tambahan dalam khasanah keilmuan Islam. Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangannya sehingga Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Sebelum dan sesudahnya atas perhatian dan bantuan dari berbagai pihak penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Fatah Yasin, *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- Abdul Majid & Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), cet. ke-2
- _____, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006)
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2009)
- Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Choirul Fuad Yusuf, *Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Departemen Agama RI, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)
- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002)
- Fitri Rahardjo, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Saufa, 2014)
- Hadi Supeno, *Potret Guru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)
- Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Referensi, 2013)

- Khozin, *Khazanah Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol.6 dan Vol. 11
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), Cet. 1
- _____, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Nashirudin Al Al-Bani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Muhibin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Cet. III, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001),
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 2007)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Cet.II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Zakiah Daradjat, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- _____, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Zuhairini, dkk. *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo: Ramadhani, 2003)

B. Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Bab I Pasal 1 (Jakarta: t.p, 2007)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2006)